

HUDŪD TA'ZĪR DAN QOWAD

DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA.

IMTIYAZ

HUDŪD TA'ZĪR DAN QOWAD

DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

© 2014

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA.

Editor:

Rijal Mumazziq Z

Penata letak: Fina Aunul Kafi

Perwajahan sampul: Fina Aunul Kafi

Diterbitkan oleh:

IMTIYAZ

Jl. Jemurwonosari Gg. IV No. 5

Wonocolo Surabaya

Layanan SMS & Telp.: 085 645 311 110

Email: penerbitimtiyaz@yahoo.co.id/ rijalmz@gmail.com

Cetakan I, September 2014

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penyunting:

Tim IMTIYAZ Indonesia – Surabaya: IMTIYAZ, 2014

v + 171 hlm; 14.8 x 21 cm

ISBN: 976-602-7661-11-0

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk
apa pun secara elektronik maupun mekanis, tanpa
izin tertulis dari penerbit/penulis

All Rights Reserved

Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita dapat mendalami ilmu agama yang dapat menjadi bekal hidup di dunia dan akhirat. Shalawat dan Salam atas Nabi Muhammad Saw, keluarga dan Sahabatnya. *Ammā ba'du*.

Alhamdulillah. telah selesai proses penulisan buku kajian hukum Islam dengan judul "*Hudūd, Ta'zīr dan Qowad dalam Hukum Pidana Islam*". Buku ini mengkaji tentang nilai-nilai dalam hukum pidana Islam, asas-asas hukum pidana Islam dan macam-macam hukuman serta perbedaan antara *Qisās* dan *Qowad*. Walaupun terdapat banyak kekurangan, mudah-mudahan buku tipis ini dapat menambah khazanah pemikiran ilmu-ilmu keagamaan dan bisa menjadi rujukan bagi bagi yang sedang mendalami hukum Pidana Islam.

Penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran dari para sahabat atas segala kekurangan yang ada dalam tulisan ini, sebagai bagian dari proses penyempurnaan, sehingga ke depan, buku ini akan semakin baik. Akhirnya atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan buku ini, *Jazākumullāhu khairan Katsiran.*

Surabaya, 21 Juni 2013

Penulis,

H. M. Lathoif Ghozali, Lc. MA.

Daftar Isi

Pendahuluan —	1
Pengertian Fiqh Jināyah —	1
Hukum Pidana Islam Pada Masa Rasulullah —	3
Sistem Hukum Pidana dalam Islam —	7
Jarimah —	10
Nilai yang dilindungi dalam Pidana Islam —	17
Kemanusiaan —	17
Agama —	25
Politik —	40
Ekonomi —	43
Asas Hukum Pidana Islam —	45
Asas Legalitas —	45
Asas Pelaku —	57
Asas Tidak Berlaku Surut —	65
Pembagian Jināyah —	69
Berdasarkan Tingkat Bahaya —	69
Berdasarkan Tingkat Hukuman —	71
Hudūd —	71
Qawad —	75
Ta'zir —	78
Tindak Pidana Terhadap Nyawa —	87
Makna Qishaṣ —	87
Tindak Pidana Penganiayaan —	119
Diyat —	127
Hak Qowad dan Diyat —	145
Hak Qowad —	146
Hak Diyat —	157
Tujuan Hukuman dalam Fiqh Jināyah —	158
Daftar Pustaka —	166

Pendahuluan

A. Pengertian Fiqh Jinayah dan Objeknya.

Secara bahasa, *Fiqh* berasal dari kata *faqih* yang berarti mengerti, faham. Sedangkan secara istilah *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, secara singkat bisa didefinisikan jika *fiqh* merupakan himpunan hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹

Sedangkan *jināyah*, secara bahasa berarti, nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan secara istilah *jināyah* berarti; suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut

¹ Abd al-Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (al-Dār al-Kuwaitiyyah, cetakan VIII, 1968), h. 11.

mengenai jiwa, harta atau lainnya.² Dalam konteks ini pengertian *jināyah* sama dengan pengertian *jarīmah*, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Mawardi bahwa *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* dan *ta'zīr*.³

Apabila kedua kata *fiqh* dan *jināyah* digabungkan maka pengertian *Fiqh Jināyah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Pengertian ini sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif sebagaimana yang dikemukakan oleh Musthofa Abdullah dan Ruben Ahmad. Keduanya memaknai bahwa hukum pidana ialah hukuman mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana,⁴ atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.

Adapun berkaitan dengan perkara hukuman, hukum pidana Islam memberi penekanan makna bahwa hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia karena pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.⁵ Sedang dalam hukum positif, hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

² Abd al-Qādir Audah, *al- Tasyri' al-Jinā'iy al-Islāmi* (Beirut: Dār al Kitāb Al-'Araby, Juz I), h. 67.

³ Abu al-Ḥasan ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultāniyah* (Mesir: Muṣṭafa al- Baby al-Ḥalaby, cetakan III, 1973) h. 219.

⁴ Musthofa Abdullah dan Rubben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 9-10.

⁵ Abd al-Qādir Audah, *al- Tasyri'*..... h. 609.

memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶ Dari pengertian *Fiqh Jināyah* di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa objek pembahasan dari *Fiqh Jināyah* adalah hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.

B. Hukum Pidana Islam di Masa Rasulullah

Hukum Pidana atau *Fiqh Jināyah* adalah bagian dari Syariat Islam yang diberlakukan semenjak zaman Rasulullah Saw. Pada masa itu, Pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri* yang saat itu dipegang oleh Rasulullah Saw dan digantikan oleh para *Khulafā' Rāsyidīn*.

Dalam surat *al-Mā'idah* Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

⁶ Musthofa Abdullah dan Rubben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, h. 48.

“Dan kami turunkan kepadamu al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu” (Q.S *al-Mā'idah*: 48).

Ayat di atas menerangkan adanya kewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syari'at Islam yang bersumber dari kitab (al-Qur'an) yang diturunkan oleh Allah. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah yang sekaligus sebagai *ulil amri*. Dengan demikian hukuma pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh individu (perorangan), tapi dilaksanakan dan diatur oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat.

Kita juga dapat melihat kewajiban *ulil amri* dalam melaksanakan hukum pidana Islam pada setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman. Setiap ayat yang menerangkan tentang hukuman; hukuman pencurian (*al-Mā'idah*: 38), perzinaan (*al-Nūr*: 2), tuduhan zina (*al-Nūr*: 4) dan lain-lainnya, selalu disampaikan dalam bentuk *amar* dan *jama'*. ini artinya bahwa perintah tersebut bukan ditujukan kepada individu (perorangan) akan tetapi kepada pemerintah (*ulil amri*) selaku wakil dari seluruh masyarakat. Berikut ini beberapa contoh kasus penerapan hukum pidana Islam di zaman Rasulullah Saw.

1. Pelaksanaan Hukuman Rajam atas *Mai'z*

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan:

“Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: seorang laki-laki muslim datang kepada Rasulullah Saw. yang ketika itu sedang berada di masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah dan ia berkata: “Ya Rasūlullah saya telah berzina.” Rasulullah berpaling daripadanya dan laki-laki itu bergeser ke arah wajah Rasulullah dan ia berkata lagi: “Ya Rasulullah sungguh saya telah berzina,”. Rasulullah berpaling lagi sampai akhirnya laki-laki mengulangi pernyataannya sebanyak empat kali. Setelah laki-laki itu menyaksikan atas dirinya (mengakui perbuatannya) sebanyak empat kali barulah Rasulullah memanggilnya dan bertanya: “Apakah kamu gila?” Laki-laki itu menjawab: “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi: “Apakah kamu *muḥṣan* (sudah beristri)?” Laki-laki itu menjawab: “Ya.” Maka Rasulullah Saw. bersabda kepada para sahabatnya: “Pergilah kamu sekalian dengan laki-laki ini dan laksanakanlah hukum rajam atas dirinya.” (*Muttafaq ‘alaih*).

Jelas sekali dalam hadis di atas bahwa selaku *ulil amri* Rasulullah Saw. memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hukuman rajam atas laki-laki yang datang kepadanya dan mengaku telah berzina, setelah melakukan pemeriksaan dengan teliti.

2. Pelaksanaan Hukuman Dera terhadap Peminum *Khamar*.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa seorang laki-laki yang telah

minum minuman keras (*khamar*) dihadapkan kepada Rasulullah Saw. Rasulullah menghukum laki-laki itu dengan hukuman dera (*jilid*) sebanyak empatpuluh kali dengan menggunakan daun pelepah korma. Anas berkata: "Hukuman ini telah dilaksanakan pula oleh Abu Bakar. Pada masa Khalifah Umar, beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat, maka berkata Abdurrahman ibn Auf: hukuman *hudud* yang paling ringan adalah delapan puluh kali dera. Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan untuk melaksanakan hukuman dera delapan puluh kali". (*Muttafaq 'Alaih*).

Dari hadis di atas jelaslah bahwa Rasulullah Saw. selaku *ulil amri* menerapkan hukuman *jilid* empat puluh kali terhadap peminum *khamar*. Setelah Rasulullah Saw wafat dan Abu Bakar memegang pemerintahan, beliau juga menerapkan hukuman sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar perbuatan minum minuman keras ini merajalela kembali, sehingga Umar bin Khattab mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukuman bagi para peminum *khamar*. Akhirnya diputuskan untuk menerapkan hukuman *jilid* sebanyak delapan puluh kali.

Penggunaan hukum pidana Islam ini berlaku sampai masa pemerintahan bani Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Setelah itu negara-negara Islam baik yang berada di benua Asia maupun Afrika banyak yang menjadi negara jajahan yang berada di bawah kekuasaan negara-negara Barat. Pengaruh jajahan sangat terasa dalam segala bidang termasuk hukum pidana. Kecuali Arab Saudi, negara-negara Islam lain pada

umumnya tidak menerapkan hukum pidana syariat Islam ini. Mesir contohnya, walaupun dalam undang-undangnya dikatakan bahwa Syariat Islam merupakan sumber asasi legislasi di negara itu, namun sampai sekarang hukum pidana yang digunakan adalah kitab Undang-undang Hukum Pidana Mesir yang bersumber dari Barat. Begitu juga di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi hukum pidana yang berlaku adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan zaman Belanda.

Dewasa ini banyak seruan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di antaranya Indonesia, untuk kembali kepada ajaran Islam termasuk penerapan Hukum Pidana Islam, minimal bagi umat Islam, karena ia merupakan bagian dari Syariat Islam yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah.

C. Sistem hukum Pidana Dalam Islam

Dalam mengatur masalah pidana, Islam menempuh dua macam cara, yaitu:

1. Menetapkan hukum berdasarkan *nash*.
2. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*).

Melalui cara yang pertama, Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukuman untuk tindak pidana kelompok yang pertama berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan tempat dan waktu.

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ada delapan macam⁷:

1. Tindak Pidana zina.
2. Tindak Pidana *qadzaf* (menuduh zina).
3. Tindak Pidana Pencurian.
4. Tindak Pidana Perampokan.
5. Tindak Pidana Minum minuman keras.
6. Tindak Pidana *riddah* (keluar dari Islam).
7. Pemberontakan.
8. Pembunuhan dan penganiayaan.

Delapan macam tindak pidana di atas merupakan kejahatan yang sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga hukumannya langsung ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Tujuh macam tindak pidana yang disebutkan lebih awal yaitu zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, minum-minuman keras, *riddah* dan pemberontakan adalah tindak pidana yang hukumannya merupakan hak Allah dan masyarakat, sedangkan tindak pidana yang kedelapan yaitu pembunuhan dan penganiayaan adalah *jarīmah qiṣās* yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip antara hak Allah dan masyarakat dengan hak individu terletak pada pengampunan. Dalam hukuman *hudūd* yang merupakan hak Allah dan masyarakat, tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam hukuman *qiṣās* yang merupakan hak individu ada pengaruh pengampunan yang

⁷ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Mabādi' al-'Āmah li al-Siyāṣah al-Jinā'īyyah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Sudan: t.p, 2000) h 66.

dapat diberikan oleh korban atau keluarganya.

Sedangkan melalui cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan al-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, sedangkan penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak Pidana yang termasuk dalam kelompok ini oleh para ahli hukum Islam dinamakan *jarīmah ta'zīr*, dan hukumannya pun disebut hukuman *ta'zīr*.

Jarīmah

A. Makna Jarīmah

Kata *jarīmah* berasal dari kata (*ja- ra- ma*) artinya “berusaha” atau “bekerja”, tapi usaha tersebut khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.¹ Abū Zahrah mengatakan bahwa *jarīmah* adalah²:

ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم

“Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus”.

Dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa *jarīmah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-

¹ Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Kairo: Maktabah Al Angelo al- Mişriyyah, t.t.), h. 22.

² *Ibid.* h. 22.

perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan ajaran yang lurus (agama). Pengertian *jarīmah* di atas adalah pengertian umum dimana *jarīmah* disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata di atas adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

Adapun menurut istilah, Imam Mawardi memberikan definisi sebagai berikut³:

الجرائم: محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

“Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman ḥad dan ta’zīr”.

Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dengan ancaman hukuman. Sedangkan kata *syara’* mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangan dari syara’ maka perbuatan tersebut hukumnya mubah.

Kata *Ḥad* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Ḥad* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ baik hal itu merupakan hak Allah atau hak individu. Termasuk di dalamnya hukuman *qisās* dan

³ Imam al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sultaniyyah* (Mesir: Maktabah al-Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973), cetakan III, h. 219.

diyāt. Dalam arti khusus, *ḥad* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk *jarīmah* pencurian, cambuk seratus kali untuk *jarīmah* zina, dan cambuk delapan puluh kali untuk *jarīmah qadzaf*.

Dalam pengertian khusus ini *qisās* dan *diyāt* tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Sedang kata *ta'zīr*, mempunyai pengertian hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan dan pelaksanaannya di serahkan kepada *Walīy al-Amri* (penguasa), sesuai dengan bidangnya. Misalnya Legislatif untuk menetapkan hukuman, dan Yudikatif untuk melaksanakan hukuman.

Dalam hukum positif, Mr. Tresna mengatakan "Peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan di mana diadakan tindakan penghukuman".⁴ Artinya, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Tapi apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang) atau hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian *jarīmah* dalam istilah hukum pidana Islam hampir sama dengan pengertian peristiwa pidana menurut hukum

⁴ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Tiara, 1959), h. 27.

positif (hukum pidana Indonesia). Memang, pengertian *jarīmah* dalam pengertian syara' agak berbeda dengan pengertian *jarīmah* atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Sedangkan dalam hukum positif, hukuman itu harus tercantum dalam undang-undang.

Akan tetapi apabila diteliti dengan cermat maka kita dapat menemukan kesamaan terutama dalam garis besarnya. Hukuman *ta'zīr* dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta'zīr* adalah seperti tersebut, maka jelas sekali hal itu ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumannya terlarang. Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah*: 60:

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi dengan membuat kerusakan".

Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.

⁵ Abu al-Hasan al-Dāruqūṭni, *Sunan al-Dāruqūṭni* (T.t, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz II, hadis no 3038.

”Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda: janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri”.

Lebih dari itu, walaupun ketentuan hukuman *ta’zīr* diserahkan kepada *Uliil Amri* (penguasa), tapi pelaksanaan hukuman tersebut tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah, dengan tujuan untuk mencegah manusia dari perbuatan yang membawa kerusakan dan kehancuran. Kalau kita perhatikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan hukum-an-hukuman yang tercantum di dalamnya, di mana hukuman itu untuk menakut nakuti dan mencegah timbulnya kerusakan dan kekacauan, maka hal tersebut adalah merupakan hukuman *ta’zīr*. Walaupun tidak seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya merupakan hukuman syar’i. Hal itu dikarenakan:

1. Hukum Pidana Positif (KUHP Indonesia) tidak memasukkan kejahatan-kejahatan yang secara jelas disebut kejahatan di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.
2. Hukum Pidana Positif menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan berbeda dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.

Dalam hukum pidana positif orang yang meninggalkan shalat tidak dianggap melakukan tindak pidana, dan tidak dijatuhkan hukuman atasnya. Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang berbahaya dalam pandangan hukum Islam, dan hukumannya telah ditentukan oleh syara’ yaitu potong

tangan. Dalam surah al-Mā'idah: 38 Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ

عَزِيزٌ وَأَلَلَّهُ حَكِيمٌ

”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” .

Akan tetapi dalam KUHP Indonesia hukuman tindak pidana pencurian adalah penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah (Pasal 362). Hukuman dalam KUHP ini dapat digolongkan dalam hukuman *ta'zīr* dalam tindak pidana yang tidak memenuhi batas minimal pencurian (*nishab*) yang dikenakan hukuman potong tangan atau karena pencurian itu tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan hukuman potong tangan. Demikian juga seorang perjaka dan gadis yang melakukan hubungan kelamin di luar ikatan nikah dengan sukarela tidak diancam dengan hukuman, bahkan perbuatan itu baru diancam dengan hukuman apabila ada unsur perkosaan atau dilakukan oleh orang yang mempunyai suami atau istri (selingkuh).

Nilai yang Dilindungi dalam Pidana Islam

A. Kemanusiaan

Manusia adalah makhluk mulia dan dimuliakan oleh Allah swt dalam tiga hal. *Pertama*, ketika diciptakan langsung oleh Allah. *Kedua*, ketika ditiupkan ruh, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat *al-Hijr*: 29 :

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ

“Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan) Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.”

Ketiga, ketika dijadikan khalifah-Nya di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah*: 30:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...^٤

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi”

Maka Allah memuliakannya di atas makhluk-makhlukNya yang lain, sebagaimana tertera di dalam firman-Nya dalam surat *al-Isrā'*:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” .

Allah juga menyuruh malaikat bersujud kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat *al-Baqarah*: 34:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ

“Dan ketika Kami berkata kepada para Malaikat, Sujudlah kepada Adam, maka merekapun sujud.” .

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia menundukkan utukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya.” (Q.S. *al-Jāthiyah* : 13)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk menyembahKu.” (Q.S. *al-Zāriyāt* : 56).

Karena kemuliaan manusia ini, ajaran agama *samawi* dan *non samawi* sepakat untuk menghormati hak-hak manusia dalam kelangsungan hidupnya, keselamatannya dan kebebasannya. Demikian juga dengan undang-undang pidana yang sepakat untuk melindungi manusia dari kejahatan pembunuhan, penganiayaan dan gangguan atas kemerdekaannya. Dengan begitu manusia adalah sosok yang dilindungi oleh undang-undang.

Di samping kesepakatan berbagai undang-undang dalam melindungi sosok manusia dan hak-haknya, ada banyak perbedaan dalam melihat kejahatan pada manusia, tergantung cara pandang hubungan manusia dan masyarakat. Dalam masyarakat yang menghargai kebebasan secara berlebihan, mereka melihat bahwa masyarakatlah yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di tengah-tengah mereka, karena adanya banyak peraturan dan ikatan. Menurut mereka orang

yang melakukan kejahatan tidak harus dihukum tapi didenda. Sebaliknya masyarakat yang berlebihan dalam merendahkan nilai seorang warganya, mereka cenderung menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman yang sangat berat.¹ Sedangkan Islam, dalam hal ini memilih jalan tengah yang adil antara keduanya, dengan batasan yang jelas, yaitu firman Allah dalam surat *al-Baqarah*: 194:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Maka barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah ia seimbang sebagaimana ia menyerang kamu”.

Perlindungan politik pidana Islam terhadap manusia mencakup perlindungan pada diri manusia dan hak-haknya.

1. Perlindungan Manusia (fisik).

Para Ulama berbeda pendapat tentang definisi kata “manusia”. Pendapat *pertama*, yaitu Abu al-Huzail al-Allaf, mengatakan bahwa yang dimaksud manusia adalah jasad tanpa ruh. Pendapat kelompok *kedua* di antara mereka adalah Ibrahim al-Nidzam. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia adalah ruh tanpa jasad, dan *ketiga*, kelompok yang

¹ Muhammad Qutb, *al-Insān Bayna al-Mādiyah wa al-Islām* (cairo: dar al-Syuruq, t.th) h. 177.

mengatakan bahwa manusia adalah jasad dan ruh.²

Walaupun ada perbedaan sebagaimana di atas, akan tetapi mereka sepakat dalam memuliakan jasad manusia. Apalagi dengan banyaknya undang-undang yang mengatur perlindungan manusia secara fisik dan non fisik. Manusia mempunyai hak individu yang harus dijamin hingga bisa hidup aman dan mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Hak itu adalah: hak untuk hidup dan hak mendapatkan keselamatan pada fisiknya serta harga dirinya. Setiap manusia berhak mendapatkan jaminan keselamatan tersebut, baik dia pribumi maupun dia merupakan orang asing, selama sebutan manusia masih melekat pada dirinya.³

2. Perlindungan Hak Untuk Hidup.

Para ulama Muslim sepakat bahwa darah seorang muslim haram ditumpahkan selama dia tidak pernah membunuh muslim yang lain, atau membunuh seorang *dzimmi*, tidak berzina dalam keadaan *muḥṣan*, tidak keluar dari agama Islam, tidak melakukan kejahatan *bughāt*, tidak menghina Allah dan Rasulnya, tidak mengingkari kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji. Allah berfirman dalam surat *al-An'ām*:151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ نَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ

² Ibn Ḥazm al-Dzāhiri, *al-Faṣl fi al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Niḥal* (Cairo: Dār al-Jail, t.th), h. 66.

³ Jamīl Syarqāwi, *Durūs fi Uṣūl al-Qānūn* (Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah. 1984), h. 35.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan melalui sebab yang benar.”

Membunuh orang dengan tanpa alasan yang dibenarkan berarti telah mengganggu umat manusia dan hak hidup yang wajib dihormati dalam ajaran Islam. Begitulah sebagaimana Allah berfirman melalui kisah Qabil dan Habil dalam surat *al-Mā'idah*: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”.

Menghilangkan nyawa tanpa alasan yang dibolehkan adalah

mengganggu hak hidup manusia keseluruhan, barang siapa mengganggu hak hidup seseorang dalam masyarakat berarti dia telah mengganggu masyarakat semuanya. Begitulah Islam memberikan hukuman yang berat bagi pembunuh tanpa sebab yang dibolehkan, yaitu hukuman mati sebagai *qisās*. Kejahatan atas hak hidup dapat dibagi dalam tiga tingkatan:

Pertama: Pembunuhan disengaja (القتل العمد)

Pembunuhan adalah pekerjaan menghilangkan ruh manusia yang hidup oleh manusia. Pembunuhan disengaja adalah:

أن يتعمد الجاني إتيان الفعل بقصد قتل المجني عليه⁴

“Perbuatan yang disengaja oleh pelaku dengan tujuan menghilangkan nyawa korbannya”.

Dengan pengertian di atas berarti pelaku pembunuhan sengaja melakukan perbuatan yang terlarang, dan dalam waktu yang bersamaan dia juga menginginkan hasil dari perbuatan tersebut (menghilangkan nyawa). Hal itu dapat dengan mudah diketahui jika pelaku memperlihatkan tujuan perbuatannya, tapi apabila tidak, maka dapat dibuktikan dengan berbagai cara yang lain.

Sedangkan unsur pembunuhan disengaja adalah sebagai berikut:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan ter-

⁴ Iwad Ahmad Idris, *al-Mabādi*..., h 10.

jadinya pembunuhan. Pembunuhan bisa terjadi dengan berbagai cara, maka yang harus menjadi perhatian adalah terjadinya tindak pidana pembunuhan, bukan alat penyebab pembunuhan⁵. Karena pembunuhan bisa terjadi dengan berbagai cara, seperti: racun, penenggelaman, pembakaran, pemukulan, strum, gantung, tembak dan lain sebagainya, bisa juga tindak pidana ini dilakukan dengan alat, seperti: senapan, pistol, pedang, pisau, silet, atau dengan melalui binatang berbisa, seperti: ular dan kalajengking. atau dengan cara mengkondisikan situasi yang dapat menyebabkan kematian⁶. Bisa juga terjadi pembunuhan dengan berlaku pasif, seperti dokter yang menolak untuk mengobati pasien dengan tujuan menghilangkan nyawanya, atau seorang ibu yang menolak menyusui anaknya dengan maksud membunuh⁷. Maka selama pelaku melakukan perbuatan dengan maksud menghilangkan nyawa korban, maka dianggap sengaja. Tanpa melihat kepada cara dan alat yang digunakan dalam pembunuhan kecuali apabila pelaku tidak mengakuinya, atau menyembunyikan kesengajaannya.⁸

2. Sengaja membunuh manusia yang bernyawa. Dalam menentukan pembunuhan disengaja, tidak cukup hanya dengan kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan

⁵ Mahmud Saltūt, *al-Islām: Aqīdah wa Syarī'ah* (Cairo: Dār al-Qalam, 1960), h. 351.

⁶ Ahmad Faṭḥi Baḥnes, *al-Qiṣāṣ fi al-fiqh al-Islāmī* (Cairo: Maktabah al-Angelu al-Misriyyah, 1969), h. 74.

⁷ Muhammmad Muḥyiddīn 'Iwad, *Qonun 'Uqubat al-Sūdāniyyah Mutlaqon 'Alaih* (Cairo: Jami'ah al-Qāhirah, 1079), h. 473.

⁸ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'*.... h 11.

yang terlarang, akan tetapi juga perlu adanya maksud untuk membunuh korban. Maka apabila pelaku dengan sengaja menganiaya korban dengan memukul, melukai, memotong anggota badan, tanpa maksud untuk membunuh, kemudian ternyata korban meninggal karenanya, maka pelaku tidak dianggap melakukan pembunuhan disengaja, karena pelaku tidak ada maksud atau niat untuk melakukan pembunuhan.

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Pembunuhan disengaja terjadi karena kematian korban adalah buah dari perbuatan pelaku, atau harus ada hubungan sebab akibat atau *'illat* dengan *ma' lūl*-nya, antara kejahatan pelaku dengan hilangnya nyawa korban. Hubungan tersebut harus langsung dan jelas. Hubungan sebab akibat ini putus dengan adanya sebab lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaku, seperti datangnya pelaku lain dengan kejahatan yang berbeda yang menyebabkan kematian.

Kedua: Pembunuhan Menyerupai Disengaja (القتل شبه العمد)

Para fuqaha berbeda pendapat tentang macam-macam pembunuhan berdasarkan hukuman. Sebagian dari mereka hanya menjadikan pembunuhan dalam dua bentuk, sebagian yang lain menjadikannya lima bentuk.

Ulama madzhab Maliki dan Dzahiri berpendapat bahwa pembunuhan hanya ada dua, pembunuhan disengaja dan pembunuhan karena kekeliruan. Hal itu dikarenakan bahwa al-

Qur'an hanya menyebutkan dua bentuk pembunuhan dan hukumannya.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

”Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S. *al-Nisā*: 93)

Sedangkan dalam pembunuhan tidak disengaja Allah berfirman dalam surat *al-Nisā*:92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

”Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh mi'min yang lain kecuali karena keliru (tidak sengaja)” .

Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan bentuk yang lain dari pembunuhan, maka dari itu ulama Maliki dan Dzahiri tidak mengakui pembunuhan menyerupai disengaja. Diriwayatkan bahwa Imam Malik dalam *al-Mudawwanah al-Kubrā*, bahwa Sahnun berkata: ”Saya bertanya kepada Ibnu Qosim: Apakah Malik menganggap adanya menyerupai disengaja dalam pembunuhan dan penganiayaan? Maka Ibnu Qosim berkata: Malik berkata menyerupai disengaja adalah hal yang bathil. yang ada adalah sengaja atau salah, dan aku tidak mengenal

adanya menyerupai disengaja”.⁹ Ibu Hazm ad-Dzahiri berkata dalam *al-Muḥalla*: ”Pembunuhan ada dua: sengaja dan keliru (salah), dan orang yang menjadikannya tiga; menyerupai disengaja, sengaja dan keliru (salah) adalah perkataan yang tidak benar”.¹⁰

Namun ada sebagian ulama Madzhab Maliki yang menganggap adanya menyerupai disengaja dalam pembunuhan, sebagaimana disebutkan dalam *Muḥktasar al-Khaḥīl*: ” *Diyat al-Mughallazah* untuk pembunuhan menyerupai disengaja, yaitu pemukulan oleh suami, pendidik ayah, ibu terhadap anaknya dalam batas yang diperbolehkan secara syar’i, tidak dapat di-*qisās*.¹¹ Begitu juga pendapat Ibnu Rusyd dari ulama madzhab Maliki, bahwa suatu pemukulan apabila menyebabkan kematian, sedang pemukulan itu tanpa didasari maksud untuk membunuh, maka dia tidak dapat dikatakan pembunuhan disengaja. Maka tidak wajib *qishās* tapi diwajibkan membayar *diyat mughallazah*.¹²

Sedangkan para ulama Madzhab Syafi’i, Hanbali, Syi’ah Imamiyah dan Zaidiyyah berpendapat bahwa pembunuhan yang diharamkan ada tiga macam: pembunuhan disengaja, menyerupai disengaja dan keliru (salah). Pendapat mereka ini dikuatkan dengan dalil:

⁹ Mālik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubrā* (Cairo: Dār al-Fikr al-Islāmi al-Hadīth), h. 106.

¹⁰ Ibu Ḥazm, *al-Muḥallā* (t.tp: Maktabah al-Sunnah, 2000), juz 10, h. 342.

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhammad ibn Muhammad al-Khaḥḥāb, *Mawāhib Al-Jalīl Syarhu Mukhtaḥsar al-Khaḥīl* (Riyadh: Maktabah al-haramain, t.t), juz 6, h. 266.

ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلا إن قتييل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها.¹³

”Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin Ash, sesungguhnya Rasulullah Saw berkhotbah pada hari pembebasan Makkah. Maka beliau bersabda: tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa tidak ada sekutu baginya, benar apa yang dijanjikannya, Dia menolong hambanya dan Dia mengalahkar musuh sendirian, sesungguhnya yang terbunuh menyerupai disengaja adalah pembunuhan yang menggunakan cambuk dan tongkat, diyatnya seratus unta, empatpuluh di antaranya ada anak di dalam perutnya”.

عن محمد بن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: من قتل في عمياء رميا بججر أو سوط ففيه دية مغلظة.¹⁴

”Dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdurrazzaq, dari Ma`mar, dari Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwasanya beliau (Rasulullah Saw.) bersabda: barang siapa terbunuh dalam kegelapan dengan lemparan batu, atau dengan cambuk maka baginya diyat mughalladzah”.

¹³ Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, hadis no 6517

¹⁴ Al-Dāruqūṭni. *Sunan*, hadis no. 52.

Kedua hadis di atas menunjukkan adanya pembunuhan menyerupai disengaja, yaitu apabila ada maksud memukul tanpa ada maksud membunuh, yaitu kondisi di antara pembunuhan disengaja (pelaku sengaja dengan perbuatannya sekaligus berniat melakukan pembunuhan) dan pembunuhan salah (pelaku salah dalam perbuatan dan sasarannya). Atau dengan kata lain pembunuhan menyerupai disengaja adalah sengaja dalam perbuatannya, tapi tidak pada hasil perbuatan).

Sedangkan para ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang dilarang agama ada lima: pembunuhan disengaja, menyerupai disengaja, pembunuhan keliru (salah), menyerupai salah dan pembunuhan dengan sebab. Contoh dari pembunuhan menyerupai salah, adalah apabila ada orang yang tidur kemudian menimpa seseorang hingga meninggal. Pembunuhan tersebut bukan pembunuhan salah karena orang yang sedang tidur tidak punya maksud dalam melakukan sesuatu. Mereka juga memasukkan pembunuhan dengan alat yang tidak tajam, batu dan tongkat dalam pembunuhan menyerupai disengaja. Tidak diberlakukannya hukuman mati pada pembunuhan menyerupai disengaja, karena hukuman tersebut adalah hukuman tertinggi dan sederajat dengan *ḥudūd* dan dapat gugur karena *syubhat*. Ketidaktahuan akan niat dan tujuan pelaku adalah *syubhat*. Maka gugurlah hukuman mati karenanya.¹⁵

¹⁵ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Diyat Bayna al-Uqūbah wa al-Ta'wīd*, h. 162.

Sedangkan pengertian pembunuhan menyerupai disengaja adalah:

القتل بما لا يقتل غالبا كالضرب للتأديب أو العلاج فيؤدي إلى الموت

”Pembunuhan menyerupai disengaja adalah pembunuhan dengan alat yang biasanya tidak membunuh, seperti pukulan untuk tujuan mendidik, pengobatan yang menyebabkan kematian”.

Maksudnya ialah, pemukulan yang disengaja dengan kayu, batu, bambu yang tidak biasa digunakan untuk membunuh, di mana pemukulan tersebut menyebabkan kematian korban. Padahal pelaku dalam hal ini hanya sengaja melakukan pemukulan saja. Adapun unsur-unsur pembunuhan menyerupai disengaja ini tidak banyak berbeda dengan unsur-unsur pembunuhan disengaja. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa dalam pembunuhan menyerupai disengaja pelaku tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Kesengajaan melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian korban tidak dengan bermaksud menghilangkan nyawanya. Seperti bermaksud hanya melakukan pemukulan, pencederaan, pemotongan anggota badan, sehingga menyebabkan kematian, dengan syarat perbuatan pelaku tidak menggunakan alat yang biasa untuk membunuh.
2. Perbuatan pelaku menyebabkan kematian korban.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku

¹⁶ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi' al-Amah...*, h. 16.

dengan kematian korban. Hal itu apabila perbuatan pelaku adalah penyebab langsung dan penyebab utama kematian korban. Hubungan sebab akibat ini tidak putus karena adanya kelalaian ringan pada pengobatan.

Sedangkan cara penetapan pembunuhan menyerupai disengaja adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan dari pihak pelaku.
- b. Ketengan dari saksi.
- c. Sumpah.

Dalam pembunuhan menyerupai disengaja, memang terjadi perbedaan di kalangan ulama. Dalam pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa Imam Malik, ulama Malikiyah dan Dzahiri tidak mengakui adanya pembunuhan menyerupai disengaja, karena bagi mereka hanya ada dua pembunuhan: disengaja atau keliru. Dengan demikian, pembunuhan yang dianggap menyerupai disengaja oleh jumhur ulama' dianggap oleh mereka sebagai pembunuhan disengaja, dan hukumannya adalah hukuman pembunuhan disengaja. Dalam pandangan jumhur ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Syiah Zaidiyah dan Imamiyah hukuman pembunuhan menyerupai disengaja adalah:

1. *Kafarat*

Pelaku pembunuhan ini diwajibkan membayar kafarat, karena pelaku dalam pembunuhan ini telah melakukan hal yang dilarang oleh syariat, yaitu menghilangkan nyawa tanpa

alasan yang dibenarkan. Karena dosa inilah kafarat diwajibkan, yaitu memerdekakan budak muslim atau puasa dua bulan penuh.

2. *Ta'zīr* dan *Diyat*

Dalam tindak pidana pembunuhan menyerupai disengaja, selain menghilangkan nyawa korbannya, pelaku juga mengganggu hak masyarakat untuk hidup tenang, maka dalam pidana ini ada dua hak, pertama hak *waliy al-amr* untuk menerapkan hukuman *ta'zīr* dan hak *waliy ad-dam* untuk mendapatkan ganti berupa *diyat* yaitu seratus unta dan empat puluh di antaranya bunting (hamil). *Diyat* pada pembunuhan menyerupai disengaja ini ditanggung oleh keluarga pelaku dalam tempo tiga tahun, sebagaimana "pembunuhan salah" menurut ulama Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali.¹⁷ Menurut pendapat ulama Syiah Imamiyah, *diyat* dibebankan kepada pelaku yang harus dikeluarkan dari hartanya dalam tempo dua tahun.¹⁸

3. Hilangnya Hak Waris.

Pelaku pembunuhan ini kehilangan hak waris dari korbannya. Apabila pelaku adalah pewarisnya, dia juga kehilangan hak wasiat, apabila korban telah mewasiatkan sebagian hartanya untuk pelaku, maka diqiyaskan dengan hilangnya hak waris.

¹⁷ Ibn Muflih, *Kitāb al-Furū'* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2003), juz III, h. 449.

¹⁸ Ja'far ibn Ḥasan Muḥaqqiq al-Ḥilli, *Syarā'i' al-Islām fi Masā'il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām* (t.tp: Maktabah al-Adab, 1969), h. 246.

Hikmah dari adanya pembunuhan menyerupai disengaja antara pembunuhan disengaja dan pembunuhan salah adalah, bahwa ada pembunuhan yang tidak dapat dikatakan pembunuhan salah dikarenakan pelaku melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dengan sengaja, dan tidak dapat dikatakan disengaja karena pelaku tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban. Pidana tersebut bisa dikatakan disengaja dilihat dari kesengajaan melakukan pidana dan tidak sengaja (salah) dilihat dari hasil perbuatan pidana. Maka hukumannya adalah membayar *diyat* yang dibebankan kepada keluarga pelaku dalam tempo tiga tahun.

B. Perlindungan Harga Diri dan Kebebasan Manusia

Islam tidak hanya melindungi manusia dari penganiayaan secara fisik, melainkan sekaligus melindunginya dari kekerasan secara psikologis, seperti penghinaan, pencemaran nama baik dan *ghibah*.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا

نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ؕ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

”Hai orang-orang yang beriman janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, bisa jadi kaum yang dihina lebih baik dari mereka yang menghina, dan jangan seorang wanita menghina wanita yang lain, bisa jadi wanita yang dihina lebih baik dari wanita yang menghina, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak taubat maka mereka-mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (Q.S. *al-Hujurat*: 11).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًاۗ اُتُّمۡبُ اٰحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ
اٰخِيْهِ مَيْتًا فَكْرِهْتُمْوْهُۗ وَاتَّقُوْا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik karenanya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.” (Q.S. *al-Hujurat*: 12).

عن عيد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من

سلم المسلمون من لسانه ويده¹⁹

“Seorang muslim adalah yang orang muslim lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya”.

وقال: لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه.²⁰

“Tidak halal bagi seorang muslim untuk melihat saudaranya dengan penglihatan yang menyakitinya”.

Islam juga mengakui kemerdekaan dan kebebasan seseorang. Tidak diperbolehkan menangkap, mengurung dan menyakiti seseorang tanpa alasan yang jelas. Tidak juga dibolehkan melarang perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain juga perusakan atas tempat tinggal. Kemerdekaan ini juga termasuk kemerdekaan keyakinan, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan menuntut ilmu dan kemerdekaan berkarya. Hal ini dikarenakan untuk memuliakan manusia dan mengangkat derajatnya.²¹

1. Agama

Kebebasan yang diberikan oleh Islam secara asasi ialah kebebasan beragama. Iman kepada Allah, Rasul-rasulNya, Malaikat-malaikatNya dan Kitab-kitabNya adalah nilai hakiki yang ada dalam diri manusia. Darinyalah tumbuh nilai-nilai yang dilindungi oleh undang-undang, dimana al-Qur'an me-

¹⁹ Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, hadis no 10.

²⁰ Al-Ḥāfiẓ Zain al-Dīn al-Irāqī, Takhrij Aḥādīth al-Irāqī, Kitāb Riyādhāt al-Nafs.

²¹ Abd al-Wahāb As-Shīshāni, *Huqūq al-Insān wa Ḥurriyatuhū fī al-Nidhām al-Islāmi wa Al-Nidhām Al-Mu'ashirah* (t.tp: t.p, 1980), h. 371.

nyebutnya sebagai kehidupan dan cahaya.

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن
مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

”Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan padanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah Kami jadikan orang-orang kafir memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S *al-'An'ām* : 122).

Demikianlah al-Qur'an menjadikan Iman sebagai nilai hakiki dalam masyarakat Islam, nilai yang mengantarkan manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh cahaya dan iman jugalah yang menjadi timbangan untuk menimbang seluruh amal, Allah Swt berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”Wahai manusia sesungguhnya Aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kamu sekalian

bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (Q.S. *al-Hujurat* :13).

Rasulullah Saw bersabda:

لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى

“Tidaklah orang Arab lebih mulia atas orang selain Arab, dan tidaklah orang yang putih lebih mulia dari yang hitam, kecuali dengan taqwa”.

Allah juga telah menentukan tugas manusia di muka bumi untuk beribadah (Q.S. *al-Zāriyat*: 56), dan ibadah yang hakiki tidak akan terwujud kecuali dengan iman kepada Allah dan keesaan-Nya.

Demikianlah, *pertama*, yang diwajibkan kepada Adam adalah Iman kepada Allah dan kufur kepada selain Allah. Maka dalam ajaran agama Islam ada hukuman bagi orang yang menodai tempat ibadah, atau melakukan penghinaan terhadap ajaran agama, juga bagi orang yang keluar (murtad) dari agama Islam. Berbeda dengan negara sosialis dimana tidak ditemukan undang-undang yang melindungi nilai-nilai agama. Di antara hukuman yang berkenaan dengan agama adalah hukuman *riddah* atau keluar dari Islam. Allah Swt berfirman dalam surat *al-Baqarah*:217:

²² Aḥmad ibn Hanbal, Musnad..., hadis no 1059.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

”Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akherat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Rasulullah Saw bersabda:

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النقس بالنفس والشيب الزاني
والتارك لدينه المفارق للجماعة²³

”Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga: orang yang membunuh orang lain, orang yang sudah menikah tapi zina dan orang yang meninggalkan agamanya dan memecah belah jama'ah”.

Riddah atau murtad adalah keluar dari Islam menuju kekafiran, di antaranya musyrik kepada Allah atau tidak mengakui ketuhanan Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari utusan-utusan dan kitab-kitab Allah, menghina Allah dan Rasulnya, ingkar terhadap kewajiban agama dan

²³ Baihaqi, Sunan Baihaqi, bab Syarā'it al-Iḥṣān.

hal-hal lain yang tidak ada khilaf di dalamnya

Dalam persoalan *riddah*, ada beberapa faktor yang dipakai sebagai bagian dari cara menetapkan pidana *riddah*. Antara lain:

- a. Pengakuan dari pelaku.
- b. Kesaksian dua orang yang adil, sebagaimana kesaksian dalam pencurian.

Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Malik, al-Auza'i dan Imam Syafi'i. Ada juga sebagian ulama yang mengharuskan saksi harus empat orang, karena kesaksian ini menyebabkan hukuman mati sebagaimana hukuman pada pelaku zina *muhsan*. Tapi pendapat ini lemah, karena syarat kesaksian empat orang dalam hukuman zina bukan dikarenakan jatuhnya hukuman mati, karena kesaksian empat orang juga syarat apabila pelaku zina masih perawan atau perjaka.

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa segala perbuatan pelaku *riddah* akan sia-sia, dan dia akan kekal di dalam neraka. Hukuman ini adalah hukuman akherat terberat. Sedang di dalam al-sunnah disebutkan bahwa *riddah* menyebabkan seseorang menjadikan darahnya halal ditumpahkan. Banyak sekali riwayat sahabat yang menerangkan pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku *riddah* seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal dan tidak ada seorangpun yang menentang keputusan ini. Maka keputusan ini menjadi *ijmā'*.²⁴

²⁴ Iwad Ahmad Idris, *al-Mabādi' al-Āmah*, h. 29.

2. Politik

Allah memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Buah dari sifat saling tolong menolong ini maka tumbuhnya lembaga politik, sehingga seseorang tidak lagi bisa menyakiti orang lain, seperti adanya *ḥilf al-fudūl* sebelum turunnya ajaran Islam untuk melindungi pedagang dan barang dagangannya menuju Makkah.

Sebagian ulama mengatakan bahwa awal mula dari lembaga politik "pemerintah" adalah keluarga, karena kepala rumah tanggalah yang berkuasa atas anggota keluarganya. Kemudian keluarga tersebut berkembang menjadi suku-suku lalu menjadi bangsa. Sebagian yang lain mengatakan bahwa awal mula adanya pemerintahan dalam negara adalah faktor agama, karena kepala rumah tangga adalah kepala urusan agama dalam keluarga, dialah yang menjadi penengah antara Tuhan dan manusia, di mana kekuasaan semakin luas sebanding dengan semakin luasnya daerah hingga berdirilah negara. Kelompok ketiga mengatakan bahwa awalnya adalah kekuatan, karena manusia ada yang lemah dan ada yang kuat, dan orang kuatlah yang dapat merampas kekuasaan dari yang lemah. Kelompok keempat mengatakan pemerintahan negara berawal dari adanya konsensus bersama antara anggota masyarakat, dimana anggota menyerahkan urusannya kepada pemimpin tertinggi.²⁵

Walaupun ada perbedaan antara para ahli, tapi negara pertama yang berdiri di atas sendi-sendi ilmiah modern adalah negara yang didirikan oleh Rasulullah Saw di Madinah al-

²⁵ Ibid., 31.

Munawwarah. Ketika gangguan dari para kafir Quraisy semakin manjadi-jadi, Rasulullah Saw semakin yakin bahwa *kalimatullah* tidak mungkin bisa tegak dan menyebar tanpa adanya kekuatan. Karena kebenaran dan kemerdekaan hidup di bawah naungan kekuatan dan aturan perundang-undangan, maka penerapan aturan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kekuasaan dan pemerintahan yang kuat.

Demikianlah Islam menyelaraskan seruan kepada agama Allah dan pendirian negara, antara agama dan dunia, antara masjid dan negara, Islam adalah agama dan negara. Agama adalah bagian dari Islam dan pemerintahan adalah bagian yang kedua.²⁶

Karena pentingnya lembaga pemerintahan ini dalam kehidupan bermasyarakat, maka bagi yang berwenang hendaknya menjaganya. Juga lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya, dengan memberi rasa aman pada diri manusia, sekaligus perlindungan terhadap harta dan para pegawainya. Di antara hukuman yang diterapkan adalah hukuman bagi pelaku pemberontakan (*had al-baghyu*), yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, mereka terdiri dari beberapa kelompok:

1. Gerombolan yang keluar ke jalan mengambil harta orang, membunuh dan menyebarkan ketakutan mereka adalah perampok.
2. Mereka yang keluar dengan alasan tertentu tanpa kekuatan, mereka merampas harta orang dan membunuhnya, mereka juga disebut perampok.

²⁶ Ibid.

3. Kelompok yang mempunyai kekuatan, keluar dari ketaatan kepada imam dan menganggapnya pemimpin yang tidak sah dan harus diperangi. Mereka adalah "Khawārij" yang menghalalkan darah orang Islam dan hartanya serta mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi Saw, mereka pelaku *bughāt* dalam pandangan mayoritas ulama. Menurut Imam Malik mereka harus diminta bertaubat. Apabila mereka bertaubat maka mereka tidak diperangi, jika tidak, mereka diperangi atas dasar melakukan kerusakan bukan karena kafir. Sebagian ahlu hadis mengatakan, mereka adalah murtad dan mereka dikenakan hukuman *riddah*.
4. Sekelompok orang muslim keluar dari ketaatan kepada pemimpin akan tetapi mereka tidak menghalalkan darah orang Islam. Bagi penguasa hendaknya mengajak mereka kembali untuk taat kepada pemimpin, dan penguasa tidak dibolehkan memerangi mereka hingga mereka memulai peperangan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut ulama Madzhab Hanafi, mereka boleh diperangi jika menghimpun kekuatan.

Bughat adalah kejahatan politik karena telah keluar dari kapatuhan kepada pemimpin. Syariat Islam memerintahkan untuk memerangi para pemberontak demi kemaslahatan masyarakat dan keamanan. Pelaku *bughāt* darahnya tidak dilindungi, maka barang siapa membunuhnya, dia tidak dapat dihukum, hingga berakhirnya pemberontakan.

3. Ekonomi

Harta adalah sesuatu yang berharga dalam pandangan Islam, banyak sekali hal yang berkaitan dengan harta, sehingga dalam al-Qur'an harta disebut sebagai perhiasan hidup (Q.S. *al-Kahfi* : 46). "Barangsiapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah maka harta tersebut dapat menjadi penyebab masuk surga". Maka dari itu Islam mengajarkan aturan-aturan yang jelas tentang harta yang halal dan haram.

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana atas harta orang lain, baik dengan cara pencurian, perusakan, perampasan dan lain-lain. Islam mengancam pelakunya dengan hukuman yang berat. Di antara hukuman tersebut adalah hukuman potong tangan, sebagaimana pesan di dalam al-Qur'an: ".....dan pencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan mereka".

Pencurian yang dikenakan hukuman tersebut adalah tindak pengambilan harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki. Adapun barang yang dicuri tersebut harus barang yang berharga, bergerak, terjaga dalam tempat penyimpanan dan mencapai nisabnya.

Asas-Asas Hukum Pidana Islam

A. Asas Legalitas

Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa asas yang menopang keberadaannya. Tidak ada *jarīmah* dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu *naṣṣ* yang menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarīmah* apabila ada *naṣṣ* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam pelakunya dengan hukuman.

Sebelum menerangkan posisi hukum pidana Islam dalam asas ini terlebih dahulu kita lihat hubungan masyarakat dan hukum positif dengan asas legalitas.

1. Undang-Undang Romawi.

Perundang-undangan Romawi yang merupakan sumber dari perundang-undangan Eropa tidak mengenal adanya asas

legalitas. Hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat Romawi adalah masyarakat yang terdiri dari kasta tinggi, kasta menengah dan kasta rendah. Dalam sistem kasta tersebut tidak akan pernah ada persamaan antara kasta yang satu dengan yang lain dalam hak dan kewajiban.¹

2. Masyarakat Eropa.

Perundang-undangan Romawi adalah sumber dari setiap undang-undang dari negara-negara di Eropa, di mana setiap negara Eropa mengambil undang-undangnya dari Romawi yang dikenal dengan masyarakat kasta. Apalagi beberapa tahun yang lalu di Eropa berkembang sistem feodal yang sangat mirip dengan sistem Romawi, dan baru mengenal asas di atas setelah Revolusi Perancis tahun 1789 M.²

3. Masyarakat Arab Jahiliyyah.

Masyarakat Arab sebelum datangnya ajaran Islam adalah masyarakat dengan sistem kabilah, yang selalu menyelesaikan segala persoalan lewat kekerasan. Karena mereka tidak mempunyai lembaga politik yang dapat mengatur kehidupan mereka. Dengan begitu mereka tidak mengenal asas legalitas.³

4. Syari'at Islam

Asas legalitas ini adalah dasar yang sangat penting dalam hukum pidana Islam. Asas tersebut berasal dari syari'at Islam

¹ Iwad Aḥmad Idrīs, *Mabādi' al-'Amah li al-Siyāsah al-Jinā'iyah fi al-Fiqh al-Islāmi* (Sudan Press, cet 1, 2000) 14.

² Ibid., 14.

³ Ibid., 15.

yang kemudian diadopsi oleh hukum-hukum positif yang ada. Berikut ini ada gambaran yang menunjukkan adanya asas ini dalam *naṣṣ-naṣṣ* al-Qur'an:

a. Peringatan Dahulu

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
ءَايَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۚ

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka” (Q.S. *al-Qaṣaṣ* : 59).

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ

“Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.” (Q.S. *al-Hijr* : 4).

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ

وَأَرْزَأُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.” (Q.S. *al-Isrā* : 15).

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.” (Q.S. *al-Niṣā*: 165).

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ

”Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.” (Q.S. *al-Shu'arā*: 208).

b. Mendustakan Para Rasul

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

“Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya: karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim” (Q.S. *al-Nahl*: 113).

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

كٰفِرُونَ ﴿١٦٦﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ أُؤْتَيْنَا نَذِيرًا وَمَا كُنَّا بِمُعْذِيبِنَا

“Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatanpun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Dan

mereka berkata: "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab." (Q.S. *Sabā'*: 34-35).

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman.” (Q.S. *al-Qaṣaṣ*: 59).

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٥٩﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ

نَكِيرٍ

“Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya); kepada mereka telah datang rasul-rasul dengan membawa mukjizat yang nyata, zukur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka (lihatlah) bagaimana (hebatnya) akibat kemurkaan-Ku” (Q.S. *Fāṭir*: 25-26).

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَذَا
إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٩﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٤٠﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

“Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat, (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Dan kami sekali-kali tidak akan di azab. Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka." (Q.S. *al-Shu'arā'*: 136-139).

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحَرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." (Q.S. *al-Shu'arā'*: 153-154).

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحَرِينَ ﴿١٥٤﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

“Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir, dan kamu tidak lain

melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.” (Q.S. *al-Shu'arā'*: 185-186).

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَه يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

”Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." (Q.S. *al-Shu'arā'*: 167).

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ

مُلقُونَ ﴿١٦٨﴾ فَأَلْقَوْا حِجَابَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ

الْغَالِبُونَ ﴿١٦٩﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

”Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud, dan kaum Ibrahim dan kaum Luth, dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan (azab-Ku) untuk orang-orang kafir, kemudian Aku azab mereka, maka (lihatlah) bagaimana besarnya kebencian-Ku kepada mereka itu.” (QS. *al-Hajj*: 42-45).

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

”Dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota;

kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.”
(Q.S. *al-Qaṣaṣ* : 59).

c. Hisab.

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

“Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. *Fuṣṣilat* : 20).

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka: dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.” (Q.S. *Yāsīn* : 65).

وَقَالُوا لِمَ لَجُّوْهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۗ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ
شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Dan mereka berkata kepada kulit mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab: "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang

menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (Q.S. *Fuṣṣilat* : 21).

أَلَمْ تَكُنْ ءِآيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ قَالُوا رَبَّنَا
غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ

“Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat.” (Q.S. *al-Mu'minūn*: 105-106).

d. Sebelum Masuk Neraka (Hukuman)

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ
خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٨﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ
لَنَكْبُونَ

“Ketika belunggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api, kemudian dikatakan

kepada mereka: "Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan, (yang kamu sembah) selain Allah?" Mereka menjawab: "Mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tiada pernah menyembah sesuatu." (Q.S. *al-Mu'minūn* : 71-74).

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتِيَحَتِ أَبْوَابُهَا
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۗ قَالُوا بَلَىٰ ۗ وَلَكِنَّ حَقَّ كَلِمَةُ الْعَذَابِ

عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

“Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)." Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.” (Q.S. *al-Zumar* : 71).

قِيلَ آذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئْسَ مَثْوَىٰ الْمُتَكَبِّرِينَ ۗ

“Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya" Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-

orang yang menyombongkan diri.” (Q.S. *al-Zumar* : 72).

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ

أُنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

“Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatu pun.” (Q.S. *al-Mulk* : 8-9).

e. Di dalam Neraka (Hukuman)

قَالُوا أَوْلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا

دُعَاؤُا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

“Penjaga Jahannam berkata: "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab: "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahannam berkata: "Berdoalah kamu." Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.” (Q.S. *al-Mu'min*: 50).

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا
نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا
فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

“Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan.” (Q.S. *Fātir*: 37).

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنِّي لِي كَرَّةٌ فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab 'Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke dunia), niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik”. (Q.S. *al-Zumar*: 58).

وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا
الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

“Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: "Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?" (Q.S. *al-Shūrā*: 44).

5. Umar bin Khattab

Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan larangan thawaf bersama antara laki-laki dan perempuan.

puan. Kemudian ada seorang laki-laki yang melanggar perintah tersebut, maka khalifah Umar memerintahkan agar dikenakan hukuman atasnya, tapi hukuman tersebut dibatalkan, kerana orang tersebut mengaku belum pernah mendengar larangan tersebut⁴.

6. Ulama Islam

Para Ulama Islam sering memasukkan asas ini pada bab *Istishāb* dalam Ilmu Usul Fiqh, yaitu bahwa sesuatu boleh hukumnya hingga ada dalil yang melarang. Maka manusia pada dasarnya adalah merdeka dan bebas dari skala beban.⁵

7. Negara Barat

Asas ini pertama kali di dunia Barat disuarakan orang aktivis revolusi Perancis pada tahun 1789. Sedang Perserikatan Bangsa-Bangsa menelurkan Piagam Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948.⁶

B. Asas Pelaku

Yang dimaksud dengan asas pelaku ini adalah bahwa dalam pidana Islam hukuman tidak dapat dijatuhkan kecuali atas diri terpidana, yaitu orang yang melakukan tindak pidana kejahatan tertentu, ada banyak sekali *naṣṣ* yang menunjukkan asas ini dalam syari'at Islam:

⁴ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'*, h. 51.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), h 888.

⁶ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'*, h 51.

a. Manusia Bertanggung Jawab atas Perbuatannya

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Q.S. *al-Mudathir*: 38).

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَهُمْ مِّنْ

عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

“Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”(Q.S. *al-Thūr*: 21).

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

”Dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Q.S. *al-Jāthiyah* : 22).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S. *al-Baqarah*: 286).

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya.” (Q.S. *Ibrāhīm* : 51).

قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

“Barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri.” (Q.S. *Yūnus* : 108).

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وُجُوهَكُمْ ۖ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَوُا تَتْبِيرًا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.” (Q.S. *al-Isrā*’ : 7).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya.” (Q.S. *Fuṣṣilat*: 46).

b. Manusia Tidak Bertanggung Jawab atas Perbuatan Orang Lain

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (Q.S. *al-An 'ām* : 164).

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا
يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (Q.S. *al-Zumar* : 7).

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya” (Q.S. *Fātir*: 18).

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا

مُبِينًا

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata”. (Q.S. *al-Nisā'*: 112).

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَنَا

عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُونَ

“Mereka berkata: "Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik". Berkata Yusuf: "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya, jika kami berbuat demikian, maka

benar-benarlah kami orang-orang yang zalim". (Q.S. *Yūsuf*: 78-79).

c. Harta dan Anak Tidak Bisa Membantu

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tiada bermanfaat bagimu pada Hari Kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. *al-Mumtahanah*: 3).

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبْصِرُونَ ﴿١١﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ

“Dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya, sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya, dan isterinya dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia). Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya”. (Q.S. *al-Ma'ārij*: 10 -14).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا

مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدَيْهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun”. (Q.S. *Luqman*: 33).

d. Manusia Tidak Tertolong dengan Kesalehan Keluarga atau Sebaliknya

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَاتَمَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

“Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)." (Q.S. *al-Tahrīm* : 10).

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي

عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرِيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانٌ وَالْحَنَافَءُ ﴿١٢﴾ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ

“Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat”. (Q.S. *al-Taḥrīm*: 11-12).

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه.^٧

“Seseorang tidak dapat dihukum karena kejahatan orang tuanya atau kejahatan saudaranya”.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عتوا في الأرض رجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله.^٨

⁷ Al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, hadis no 4111.

⁸ Al-Dāruqutni, *Sunan al-Dāruqutni*, hadis no 3200.

“Sesungguhnya orang yang paling sombong di dunia adalah orang yang memukul selain pemukulnya”.

C. Asas Tidak Berlaku Surut

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

فَتَنَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُحْزَىٰ

“Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Quran itu (diturunkan), tentulah mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?" (Q.S *Tāhā* : 134).

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا

كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. *al-Baqarah*:134).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإسلام يجب ما قبله⁹

“Islam menghapus (dosa) sebelum (Islam)”.

Dalam ajaran Islam juga dikenal kaidah.

⁹ Al-Suyūṭi, Jāmi’ al-Masānid wa al-Marāsil, hadis no 340214996.

الأصل في الإنسان الحرية

“Manusia pada dasarnya adalah merdeka dari segala beban kewajiban”

الأصل في الأشياء الإباحة

“Segala sesuatu hukum asalnya adalah halal”

Artinya, segala sesuatu halal dikonsumsi, manusia adalah makhluk yang bebas merdeka, tidak wajib melakukan sesuatu kecuali apa yang diperintahkan dan tidak dapat dihukum kecuali ada aturan yang melarang dan tidak dapat dihukum atas kejahatan yang dilakukan sebelum adanya larangan.

1. Manusia dasarnya bebas dari beban kewajiban

Para Ulama sepakat bahwa manusia bebas dari segala beban dan kewajiban sebelum diutusnya para Nabi, begitu juga setelah datangnya para Nabi, manusia tetap bebas merdeka dalam masalah-masalah selama tidak ada *naṣṣ* yang memerintahkan kepada sesuatu atau melarang dari sesuatu.

2. Segala sesuatu hukum asalnya adalah halal

Arti dari kaidah di atas adalah semua makanan dan minuman adalah halal di konsumsi hingga ada dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mengharamkannya, ada beberapa dalil yang menguatkan pendapat ini:

¹⁰ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'*..., h 23.

¹¹ Abū Ḥanīfah, *Musnad Imām Abū Ḥanīfah* (t.t. : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), h 140.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (Q.S. *al-Baqarah*: 29).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripadanya”. (Q.S. *al-Jāthiyah*: 13).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Katakanlah:”Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah?. (Q.S. *al-An’ām*: 145).

Pada ayat yang pertama, Allah Swt menerangkan bahwa Dia menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk

manusia. Maka manusia boleh dan halal mengkonsumsinya hingga ada *naṣṣ* yang melarangnya. Ayat kedua, bahwa penciptaan apa yang ada di langit dan dibumi serta ditundukannya kepada manusia, adalah tanda bahwa apa yang ada pada keduanya adalah halal. Ayat ketiga, menunjukkan tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang telah disebutkan, ini berarti bahwa segala sesuatu yang baik pada dasarnya adalah diperbolehkan (halal).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قرض فرائض فلا تضيعوها
ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء
من غير نسيان فلا تبحثوا عنها”

“Sesungguhnya Allah Telah mewajibkan sesuatu maka jangan kamu tinggalkan, dan melarang sesuatu maka jangan kamu langgar, dan telah memberikan batasan maka jangan kamu lampui, dan diam pada beberapa hal bukan karena lupa maka janganlah kamu mencari-cari”.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم
الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.¹²

“Halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan haram adalah sesuatu yang diharamkan Allah dalam kitab sucinya, dan apa yang didiamkan adalah dima’afkan (boleh)”.

¹² Al-Dāruqūṭni, *Sunan al-Dāruqūṭni*, hadis no 4023

¹³ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, hadis no 3446

Pembagian *Jināyah*

Jināyah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', larangan tersebut adalah untuk kemaslahatan manusia dan menjauhkan mereka dari kerusakan dan bahaya ada yang besar dan ada yang kecil, demikian juga dengan suatu kejahatan. Berdasarkan tingkat bahayanya, *jināyah* dibagi menjadi tiga yaitu: *kabā'ir*, *ṣaghā'ir* dan *mukhalafat/lumam*. Sedangkan berdasarkan tingkat hukumannya *jināyah* dibagi menjadi: *ḥudūd*, *ta'zīr* dan *adab*. Hukuman juga dibagi menjadi duniawi dan *ukhrawi*.¹

A. Berdasarkan Tingkat Bahaya.

Berdasarkan tingkat bahaya, suatu *jināyah* dibagi menjadi tiga tingkatan:

¹ Iwād Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'*, hal 63.

1. **Kabā'ir**, yaitu perbuatan dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman *hudūd* atau ancaman hukuman lain dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Mayoritas *kabā'ir* adalah perbuatan melawan dasar-dasar pokok ajaran Islam, seperti perbuatan syirik, pembunuhan, durhaka kepada orangtua, sumpah palsu, riba, menuduh seseorang berbuat zina dan lain sebagainya.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراف بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور.

“Dosa-dosa besar adalah: syirik kepada Allah, membunuh seseorang, durhaka kepada orangtua dan sumpah palsu”.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. *al-Najm* : 32

الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ

“(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil.”

Juga dalam Q.S. *al-Nisā'* : 31

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ

² Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, hadis no 21290.

مُدْخَلًا كَرِيمًا

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)”.

2. *Ṣaghā'ir*, yaitu pelanggaran-pelanggaran di bawah *kabā'ir*, kerusakan yang timbul dari *ṣaghā'ir* yang terberat adalah di bawah kerusakan yang timbul dari *kabā'ir* yang paling ringan. Tapi bukan berarti bahwa ada jurang pemisah antara kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan *kabā'ir* dan kerusakan yang ditimbulkan *ṣaghā'ir*.
3. *Mukhalafat/lumam*, yaitu perbuatan berlebih-lebihan atau kelalaian, seperti berjalan di jalan umum tanpa memperhatikan keselamatan orang lain.

B. Berdasarkan tingkat hukuman.

1. *Ḥudūd*, adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan.³ Hal ini berarti hukuman *ḥudūd* ditetapkan untuk dua bentuk kejahatan, yaitu melakukan hal yang dilarang dan meninggalkan hal yang diwajibkan.

Ḥudūd yang ditetapkan oleh syara' sebagian untuk melindungi hak Allah dan masyarakat, seperti *ḥad zina*, *sariqah*

³ Al-Mawardi, *al-Akam al-Sultāniyyah*, hal 221.

(pencurian), *ḥirabah* (perampokan), dan sebagian untuk melindungi hak individu, seperti *ḥad qadf* (tuduhan melakukan zina).

Dasar hukuman *Ḥudūd*.

a. Al-Qur'an,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. *al-Mā'idah*: 38).

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَايَهُمَا
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. *al-Nūr*: 2).

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (Q.S. *al-Mā'idah*: 33).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Q.S. *al-Nūr*: 4).

3. *Hudūd* tidak menerima pengampunan.
4. Proses hukum *Hudūd* tidak tergantung pada laporan seseorang.
5. Kerusakan akibat hukuman *hudūd* tidak mendapatkan ganti rugi.
6. Tidak ada pertolongan keringanan apabila masalah *hudūd* sudah sampai kepada hakim.
7. Hukuman *hudūd* dapat gugur karena *syubhat*.

a. *Al-Qowad*

Qowad artinya hukuman mati bagi pelaku pembunuhan disengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, dan biasa disebut *qiṣās*. *Qiṣās* sendiri secara *lughawi* berarti, peryesuaian dan persamaan, dalam arti umum berarti keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam (Q.S. al-Baqarah : 179) :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Arti dari ayat tersebut adalah, kelangsungan hidup kamu akan terjamin dengan menerapkan prinsip keadilan di tengah-tengah kamu, *qiṣās* bukan berarti membunuh orang lain karena melakukan tindak pidana pembunuhan, *qiṣās* juga bukan *jarīmah*, hal tersebut berdasarkan dalil-dalil di bawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita”. (Q.S. al-Baqarah : 178).

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya” (Q.S. al-Mā'idah: 45).

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَن آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash”. (Q.S. al-Baqarah:

194).

Dalam ayat pertama Allah Swt memberikan contoh hal-hal yang sama dan sejenis, dalam ayat kedua Allah Swt, menyebutkan anggota badan yang sama tanpa menyebut kata *qiṣāṣ*, karena persamaan dalam hal tersebut dapat diketahui tanpa memerlukan kajian dan pemikiran yang dalam, dan selanjutnya Allah menyebutkan kata *qiṣāṣ* dalam luka, karena hal tersebut memerlukan pengukuran. Dalam hal ini para Ulama fiqh menentukan kaidah-kaidah khusus untuk menentukan persamaan dalam luka.

Dalam ayat ketiga tidak ada yang mengatakan bahwa *qiṣāṣ* berarti selain persamaan dalam meng*qada*, puasa dengan puasa, salat dengan salat dan lain sebagainya. Proses penentuan persamaan hukuman antara tindakan pelaku dan korban dilakukan oleh pihak pengadilan, hal inilah yang disebut dengan *qiṣāṣ*, sedang proses eksekusi terhadap apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan adalah hak *waliy al-dam*. Jadi sangat jelas perbedaan antara keduanya.

Imām Abū Fidā' Ismā'il ibn Kathīr menafsirkan ayat tentang *qiṣāṣ* "Allah mewajibkan bagi kamu sekalian keadilan dalam *qiṣāṣ*, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita, janganlah kamu berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang terdahulu, yang telah merubah hukum Allah".⁶

Muhammad Ali al-Ṣābūni juga mengatakan: "Hai orang-orang yang beriman Allah memerintahkan kamu untuk meminta keadilan atas pelaku pembunuhan, dan janganlah kamu

⁶ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azim*, juz I, hal 209.

berlebih-lebihan, jika seorang merdeka melakukan pembunuhan maka bunuhlah dia saja, jika seorang hamba sahaya membunuh hamba sahaya maka bunuhlah dia karenanya. jika seorang wanita membunuh seorang wanita maka bunuhlah dia. secara adil dan sama tanpa ada kedzaliman anantara kalian”⁷.

Qowad adalah hukuman satu level, tidak ada batas tertinggi dan batas terendah, sebagaimana hukuman *hudūd*, maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa *qowad* termasuk dalam *hudūd*, akan tetapi dia bisa batal karena pemaafan dan kesepakatan damai dengan *diyat*, maka sebagian yang lain mengatakan *qowad* buka termasuk *hudūd*.⁸

b. *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh waliy al-Amr dalam sebuah Negara, di mana mereka mempunyai hak untuk ditaati berdasarkan firman Allah Swt dalam surat *al-Nisā'*: 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

⁷ Muhammad Ali al-Ṣābūni, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Juz I, hal 70.

⁸ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'*, hal 70.

Juga dalam hadis Rasulullah Saw :

من اطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله.

“Barang siapa yang taat pada Amir pemimpin (pilihan)ku, berarti dia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah”.

Hukuman *ta'zīr* dijatuhkan karena pelanggaran atas larangan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, di mana tidak ditentukan hukumannya, atau sudah ditentukan hukumannya akan tetapi gugur karena *syubhat*, juga hukuman ini untuk pelanggaran atas larangan yang ditetapkan oleh *waliy al-Amr* dalam suatu Negara.

1. Macam-macam *Ta'zīr*

Tidak ada jumlah bilangan tertentu untuk bentuk hukuman *ta'zīr* ini dikarenakan keluasannya, di mana hukuman ini berbeda-beda berdasarkan situasi dan kondisi setempat juga pelakunya, bisa salah satu dari hal-hal di bawah ini:

- a. Ucapan.
- b. Pukulan (badan).
- c. Kurungan.
- d. Denda.
- e. Perampasan harta.
- f. Hukuman mati.
- g. Hukuman lainnya.

⁹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis no 7310.

2. Penentuan Hukuman *Ta'zīr*

Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa hukuman *ta'zīr* berbeda-beda berdasarkan situasi dan kondisi setempat juga pelakunya, kadar hukumannya juga berbeda tergantung pada besar kecilnya pelanggaran dan pengaruh buruk pada ketenangan masyarakat.

Pelaku pelanggaran dihukum berdasarkan kekuatan tubuhnya, maka dalam hukuman ini ada batas tertinggi dan batas terendah, dan seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kondisi. Sebagai contoh, untuk hukuman badan (pukulan) jangan sampai hukuman tersebut terlalu berat hingga menyebabkan kematian atau terlalu ringan hingga tidak memberikan efek jera pada pelaku. Tapi di tengah-tengah keduanya. Tidak ada batas tertentu untuk hukuman *ta'zīr* terendah, bahkan boleh *ta'zīr* dengan segala yang memberi rasa sakit pada seorang pelaku pelanggaran, baik berupa ucapan, perbuatan dan lain sebagainya.

Sedangkan batas tertinggi hukuman *ta'zīr*, para Ulama berbeda pendapat:

Sebagian ulama termasuk Imam Aḥmad bin Ḥanbal mengatakan bahwa batas tertinggi untuk hukuman badan (pukulan) adalah sepuluh kali cambuk.¹⁰ Sebagian yang lain dari Ulama Syafi'i, Abū Ḥanifah dan salah satu *qoul* Imam Aḥmad bin Ḥanbal mengatakan bahwa *ta'zīr* tidak boleh sama

¹⁰ Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Shar'iyyah*, (t.tp. Dar ibn hazm, 2004), hal 133.

atau lebih dari hukuman *ḥudūd* yang paling ringan¹¹. Pendapat yang paling kuat menurut penulis adalah bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh setingkat *ḥudūd*, untuk hukuman pencopetan tidak boleh dihukum potong tangan seperti pelaku pencurian, juga hukuman untuk pengumpat tidak bisa dihukum dengan hukuman *qazf*.

Itu semua untuk tindak pidana yang telah ditetapkan hukuman *ḥudūd*-nya, sedangkan pidana yang tidak ditentukan tetapnya maka hukumannya tidak boleh di atas kemampuan pelaku. Imam Abū Yūsuf berkata kepada Ḥarūn al-Rashīd: "Sampaikan kepada aparatmu hendaknya mereka tidak melampui batas kemampuan dalam pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, aku mendengar bahwa mereka menghukum pelaku pelanggaran tuduhan palsu dan pidana sebanyak tiga ratus dan dua ratus kali cambukan, ini adalah hal yang tidak dihalalkan dan diluar kemampuan."¹²

3. Asas Legalitas dalam *Ta'zīr*

Sebagaimana diketahui bahwa *waliy al-Amr* memiliki hak legislasi dalam hal-hal yang belum ada *naṣṣ* khusus dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam hal yang belum ada *naṣṣ*, waliy al-amr berhak untuk membuat undang-undang yang mengatur masalah *ta'zīr*. Hak tersebut dapat kita temui dalam Q.S. al-Nisā' : 59

¹¹ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'*, hal 72.

¹² Abū Yūsuf, al-Kharāj (Cairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth),hal 301.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Ta'zīr adalah hukuman-hukuman yang kadarnya belum ditentukan oleh *naṣṣ* dan menyerahkan penentuannya kepada *waliy al-amr*.¹³ Pendapat di atas menyebabkan orang berfikir bahwa kekuasaan *waliy al-amr* dalam menerapkan hukuman *ta'zīr* adalah mutlak, dan tidak terikat dengan aturan apapun, hal ini sesungguhnya malah menghilangkan prinsip asas legalitas dalam ajaran syari'at Islam, khususnya dalam hukuman *ta'zīr*, di antara pendapat-pendapat tersebut dapat kita lihat di bawah ini:

Pertama : bahwa hakim bebas dalam menerapkan hukuman *Ta'zīr*.

- a. Maḥmūd Shaltūt mengatakan: “Dalam hukuman *ta'zīr* hakim mempunyai keleluasaan, dia bisa menghukum siapa saja, karena sebab apa saja, dengan apa saja, tanpa terikat dengan sesuatu dalam hal bentuknya, kuantitas dan kualitasnya.”¹⁴
- b. Subḥi Maḥmasani mengatakan: “*Ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim atas suatu perbuatan pidana, atau pelanggaran, yang tidak ada batas syari'i atau tidak ada

¹³ Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Libanon: Dar al-Fikr al-Arabi, 1900), hal 75.

¹⁴ Maḥmūd Shaltūt, *al-Islām Syari'ah wa Aqīdah* (Cairo: Dār al-Shurūq, 1998), hal 294.

ketentuan Syar'i di dalamnya"¹⁵.

- c. Abd al-Qadir Audah : "Syariat Islam tidak menetapkan hukuman tertentu untuk setiap tindak pidana (*ta'zīr*), sebagaimana hukum positif, karena keterikatan hakim dengan hukuman tertentu menghalangi fungsi dari hukuman tersebut"¹⁶.
- d. Muhammad Sālīm Awwā: "Hukuman *hudūd* dan *qisās* adalah hukuman yang telah ditetapkan kadarnya, sehingga hukumannya tidak berubah mengikuti perubahan zaman, tempat dan terpidana, sedangkan dalam hukuman *ta'zīr*, hakim diberi keleluasaan dalam menentukan hukuman, bentuknya dan penerapannya"¹⁷.

Pendapat-pendapat kelompok pertama di atas telah menghilangkan asas legalitas dan memberi hakim kekuasaan penuh sebagai legislator, hakim, jaksa, polisi dan algojo dalam satu waktu.

Kedua : Keharusan untuk menentukan kadar hukuman lebih awal

Kelompok kedua ini berpendapat pentingnya penentuan kadar dan bentuk hukuman *ta'zīr* lebih awal dalam undang-undang, dan membatasi kekuasaan hakim, serta memberi mereka kebebasan untuk memilih hukuman di antara yang paling ringan dan yang paling berat demi untuk mengatur kehidupan

¹⁵ Subḥi Mahmasani, *al-Mujtahidūn fi al-Qaḍa'* (Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyīn), hal 87.

¹⁶ Abdul Kadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islāmi*, juz I, hal 685.

¹⁷ Abu Ḥamd Aḥmad Mūsā, *al-Jarā'im wa al-Uqūbāt fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Cairo: Jami'ah al-Azhar, 1975), hal 35.

masyarakat:

1. Imām Abū Zahrah: “Jika hukuman *ta'zīr* telah ditentukan lebih awal dalam undang-undang pidana, maka hakim dapat menentukan hukuman berdasarkan ketentuan antara batas terberat dan teringan”¹⁸.
2. Muhammad Muhyiddin Iwad: “Hukuman *ta'zīr* tidak bisa dilaksanakan kecuali ada dasar aturan yang jelas, seorang hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman kecuali dengan dasar aturan tersebut, dan seorang pemimpin (kepala Negara) juga harus mengingatkan untuk tidak menghukum suatu perbuatan kecuali atas dasar undang-undang yang telah berlaku”¹⁹.
3. Abd al-Azizi Amir: “Saya berpendapat bahwa *waliy al-amr* harus menentukan terlebih dahulu hukuman-hukuman tertentu untuk kejahatan-kejahatan tertentu pula”²⁰.
4. Ahmad Hashari: “Kejahatan-kejahatan yang dihukum dengan *ta'zir* jumlahnya tidak terbatas, dan Syari'at memberikan kebebasan kepada *waliy al-amr* untuk menetapkan hukuman untuk sebagian kejahatan dalam bingkai ajaran syari'at dan *maqāsid*-nya (tujuan), hingga memudahkan baginya menjalankan tugas mengatur masyarakat dan menangani permasalahan-permasalahan yang emergency”²¹.

Pendapat kelompok kedua inilah yang paling benar, karena asas legalitas mengharuskan bahwa pidana dan hukuman

¹⁸ Imām Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmi*, hal 75.

¹⁹ Muhammad muhyiddin Iwad, *al-Qōnūn al-Jina'i*, hal 20.

²⁰ Abd al-Aziz Amir, *al-Ta'zīr fi al-Syari'ah al-Islāmiyah*, hal 483.

²¹ Aḥmad Ḥashari, *al-Qiṣāṣ wa al-Diyat wa al-'Iṣyān*, hal 11.

harus sudah ditetapkan lebih dahulu dalam undang-undang. sesuatu tidak dianggap suatu tindak pidana dan hukuman (*ḥudūd* dan *ta'zīr*) tidak diterapkan kecuali telah ada aturan yang jelas dalam undang-undang.

Dalam ajaran Islam hal legislatif ada pada Allah Swt. Rasulullah Saw dan juga *waliy al-amr*, dalam Q.S al-Nisā' 59 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اِلٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Jika Allah Swt telah menerangkan kepada kita tentang asas legalitas dalam banyak hal, begitu juga Rasulullah Saw, maka seorang *waliy al-amr* tidak boleh menghilangkan asas tersebut dalam pemidanaan dan pemberian hukuman.

4. Ciri-ciri *Ta'zīr*

Ada beberapa ciri yang membedakan *ta'zīr* dari hukuman hukuman yang lain:

1. Dimulai dari hukuman terendah.
2. Ada batas terendah dan batas tertinggi, hingga seorang hakim berhak memilih hukuman yang sesuai.
3. Hukuman ini berbeda-beda berdasarkan waktu, tempat

dan terpidana.

4. Bisa dimaafkan.
5. Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Tindak Pidana Terhadap Nyawa

A. Makna *Qisās*

Allah Swt telah memuliakan makhluk bernama manusia dengan cara telah menyempurnakan bentuknya, melebihkannya dari makhluk-makhluk-Nya yang lain, menundukkan baginya apa yang ada di bumi dan di langit dan menjadikannya khalifah di muka bumi. Karena itulah syari'at Islam melindungi manusia dari tangan-tangan yang berusaha menghilangkan nyawanya tanpa suatu alasan yang dibenarkan.

Tindak pidana pembunuhan ada tiga macam, yaitu pembunuhan disengaja (*القتل العمد*), pembunuhan menyerupai disengaja (*القتل شبه العمد*) dan pembunuhan karena keliru (*القتل الخطأ*). Ketiga varian di atas mempunyai konsekwensi hukuman tersendiri. Pembunuhan disengaja diganjar hukuman mati (*al-qowad*) dan hukuman atas pembunuhan karena kesalahan

adalah membayar denda (*diat*), lalu apa yang dimaksud *qiṣās*? *Qiṣās* berarti memotong dan mencari jejak. “*fartadda ‘alā āthārihimā qasasā*” berarti kembali dari jalan yang pernah dilalui dengan mencari jejak.¹ Hal ini juga berarti persamaan antara sesuatu yang bersifat umum.

Ibnu Taimiyyah berkata: “Kadang orang tidak bisa membunuh pelaku pembunuhan dikarenakan pelaku lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia daripada korban, hal itu menjadikan keluarga korban membunuh keluarga pelaku sebisa mungkin, atau kadang mereka meminta bantuan kelompok yang lain untuk melampiaskan niatnya, begitu juga keluarga pelaku sehingga mengakibatkan terjadinya kekacauan dan permusuhan besa-besaran. Hal tersebut disebabkan karena mereka keluar dari prinsip keadilan yang bernama *qiṣās*. Maka Allah mewajibkan atas kita semua *qiṣās*, yaitu persamaan dan keadilan”.²

Beberapa penulis ada yang menyebutkan *qiṣās* sebagai hukuman dan ada yang menyebutnya sebagai tindak pidana (*jarīmah*). Hal itu membenturkan dua makna *lughawi* dan *istilahi* serta menjadikan maknanya semakin kabur, karena kadang kadang mereka menyebut “hukuman-hukuman *qiṣās* dan pidana *qiṣās*”, meskipun sebetulnya *qiṣās* itu bukan hukuman dan juga bukan tindak pidana, karena *qiṣās* adalah persamaan antara tindak pidana dan hukumannya, yaitu putusan yang dikeluarkan oleh majlis hakim dengan dasar

¹ Ibn Mandzur, *Lisān al-Arab*, hal. 3652.

² Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Shar’iyyah*, hal. 156.

keadilan, baik dalam urusan nyawa atau yang lain.³ Perbedaan antara hukuman dan putusan sangat jelas, keadilan dan persamaan bisa didapatkan dalam putusan majelis hakim, tapi tidak dalam hukuman, karena walaupun hukumannya sama dengan kejahatan yang dilakukan pelaku, tapi efek dari hukuman tersebut akan berbeda dari tiap individu, lebih dari itu mustahil untuk memberikan luka pada pelaku sama persis dengan luka yang ada pada korban.

Ada empat unsur dalam hukum *syar'ī*: Pertama: *al-'Āmir*, yaitu Allah Swt pada hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an, Rasulullah Saw pada al-Sunnah dan *waliyyul amr* pada undang-undang yang bermaslahat yang mereka terbitkan. Kedua: *al-Ma'mūr*, yaitu *mukallaf* yang terikat dengan undang-undang, ketiga: *al-amru* (perintah) yang keluar dari *'āmir*, keempat: *al-ma'mūr bihi*, sesuatu yang diperintahkan dan diminta dari *mukallaf*. Kalau kita masukkan *qiṣāṣ* dalam kerangka ini, maka hal itu adalah perintah yang datang dari *'āmir*. Hākim adalah *'āmir*, keluarga korban adalah *ma'mūr*, dan membunuh pelaku adalah *ma'mūr bihi*. Dengan demikian *qiṣāṣ* adalah putusan yang keluar dari pengadilan untuk membunuh pelaku, setelah investigasi dan terpenuhinya syarat-syaratnya.⁴

Al-Qur'an melalui Q.S. al-Nisā': 93, menyebutkan hukuman bagi yang melakukan pembunuhan disengaja:

³ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'* ..., hal. 88.

⁴ *Ibid.*, 89.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka hukumannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyiapkan baginya adzab yang pedih”.

Satu hal yang perlu kita perhatikan. bahwa al-Qur'an tidak pernah menyebutkan dua hukuman untuk satu tindak pidana, dalam hal ini *waly al-amr* atau penguasa mempunyai wewenang menentukan hukuman *duniawi* apabila hukuman *ukhrowi* sudah disebutkan.

1. Pembunuhan pada Masa Jahiliyah

Hukuman mati adalah hukuman bagi orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diharamkan oleh Allah Swt tanpa alasan yang dibenarkan, dan *qisās* adalah persamaan antara tindak pidana dan hukumannya, dan yang sesuai dengan tindak pidana pembunuhan adalah hukuman mati bagi pelaku, tidak lebih. Orang Arab zaman Jahiliyah tidak mengenal persamaan antara tindak pidana dan hukuman (keadilan), di mana mereka menghidupkan sistem balas dendam dan ketidaksepadanan dalam urusan darah (nyawa).

Maka apabila terjadi tindak pidana pembunuhan, dan korban adalah orang “besar” atau pemimpin suatu kabilah maka kabilah tersebut tidak akan rela dengan hanya mem-

bunuh pelaku. karena dia dianggap tidak sepadan dengan korban dari pihak mereka, bahkan mereka tidak puas hanya dengan menghilangkan satu nyawa dari keluarga pelaku. Lebih dari itu terkadang mereka meminta sesuatu hal yang mustahil, agar keluarga pelaku tidak mampu memenuhinya hingga menyebabkan terjadinya peperangan antara kedua kabilah. Diriwayatkan pada zaman Jahiliyah dahulu ada seorang dari keluarga kaya yang terlibat dalam pembunuhan Shasya bin Zuhair. maka Zuhair mengumpulkan kaum dari kabilahnya. dan berkata: "Tuntutlah pada pembunuh Shasya satu dari tiga hal: menghidupkan kembali Shasya atau memenuhi surbanku dengan bintang-bintang di langit atau menyerahkan seluruh orang kaya yang ada di kabilahnya untuk dibunuh. setelah itu saya tidak akan mengambil ganti rugi."

Kadang ada juga keluarga korban yang meminta selain pelaku untuk dibunuh sebagai ganti, seperti riwayat al-Muhahhal saudara kandung Kulaib yang dibunuh oleh Jassas dalam sengketa masalah onta. Dia berkata kepada orangtua Jassas: "Kalian telah membuat masalah besar dengan membunuh Kulaib. maka saya menawarkan empat hal untuk menyelesaikan masalah ini: kalian hidupkan kembali Kulaib, atau serahkan pada kami Jassas untuk kami bunuh, atau Hammam, atau dirimu", maka orangtua Jassas berkata: "Menghidupkan kembali Kulaib adalah hal yang mustahil, sedangkan menyerahkan Jassas pada kalian adalah juga tidak mungkin karena dia orang kuat andalan keluarga kami, begitu juga Hammam dia mempunyai sepuluh orang anak, sepuluh orang saudara dan sepuluh orang paman semuanya adalah ahli

perang dan sekali-kali mereka tidak akan menyerahkan Hammam kepada kalian, sedang aku sendiri belum ingin untuk mati, maka pilihlah salah satu dari anakku selain Jassas untuk kalian bunuh sebagai ganti Kulaib, dan akan aku tambah lagi dengan seribu unta". Karena tidak ada kata sepakat, maka terjadilah peperangan antara dua kabilah tersebut selama lebih dari empatpuluh tahun.⁵

Demikianlah, bangsa Arab jahiliyah tidak mempunyai lembaga politik yang bisa menyelesaikan pertentangan antara mereka. Setiap kabilah berdiri sendiri tanpa ikatan dengan yang lain, sehingga banyak terjadi adat dan kebiasaan yang buruk seperti balas dendam kepada pelaku pembunuhan dan keluarganya tanpa membedakan apakah pembunuhan tersebut terjadi disengaja atau tidak, dan prinsip yang berkembang diantara mereka adalah "*al-qaṭlu Anfa li al-qaṭli*".

2. *Qisās* dalam Al-Qur'an

Sebelum Al-Qur'an turun secara sempurna, Rasulullah Saw mengingatkan umatnya untuk tidak menolong dan melindungi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan disengaja: "Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka hukumannya adalah mati, kecuali keluarga korban merelakannya, dan tidak halal ditumpahkan selain darah pelaku. Barang siapa menolong dan melindunginya maka baginya murka Allah dan laknat-Nya".⁶Al-

⁵ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Diyat bain al-'Uqūbah wa al-Ta'wīd*, hal. 116.

⁶ Ibid.

Qur'an datang mengharamkan apa yang menjadi tradisi masyarakat jahiliyah sebagaimana tertera dalam berbagai ayat berikut ini:

1) Q.S. *al-Baqarah*: 178

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ آعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian *qisās* berkenaan pada orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya hendaknya yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaknya yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih”.

2) Q.S. *al-Mā'idah*: 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

”Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka dengan *qisās*-nya. maka barang siapa melepaskan hak itu akan menjadi penebus dosa baginya”.

3) Q.S. *al-Baqarah* : 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلِي الْأَلْبَابَ نَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ

”Dan dalam *qisās* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.

4) Q.S. *al-Baqarah* : 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَن أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

”Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku *qiṣāṣ*. oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadap kamu. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”.

5) Q.S. *al-Nahl*:126

وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ

”Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu”.

Dalam ayat yang pertama, Allah Swt menerangkan pentingnya unsur penyesuaian dan persamaan hukuman dalam tindak pidana pembunuhan, dan membuang apa yang telah menjadi tradisi zaman jahiliyah. Dalam ayat tersebut digambarkan tahapan proses untuk mencabut sesuatu yang telah mentradisi pada zaman jahiliyah, sebagaimana proses dalam pengharaman *khamr*. Karena ayat ini memuat proses pencabutan tradisi yang tidak dibenarkan dalam Islam, maka ayat di atas diakhiri dengan ancaman siksa bagi orang-orang yang melampui batas. Proses tersebut dimulai dengan persamaan antara orang-orang yang dibunuh, satu dengan satu, kemudian persamaan antara orang merdeka dengan orang merdeka, wanita dengan wanita, hamba sahaya dengan hamba sahaya.

Pada ayat kedua disebutkan "*jiwa dibalas dengan jiwa*", dengan begitu seluruh jiwa dianggap sama, tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sedang dalam anggota badan yang ada persamaannya, maka ayat di atas juga menyebutkan nama anggota badan tersebut, serta menyebutkan kata *qisās* pada luka untuk menentukan besar kecil dan ukuran luka. Karena ayat kedua ini menetapkan hukum baru, maka dia diakhiri dengan janji mendapatkan pahala.

Sedangkan pada ayat yang ketiga, Allah menerangkan bahwa dengan menerapkan sistem keadilan di tengah-tengah masyarakat dengan persamaan dan *qisās*, akan ada kelangsungan hidup, semua itu dasarnya adalah keadilan. Pada ayat yang keempat dan kelima, Allah menerangkan hendaknya hukuman itu dari jenis yang sama dengan tindak pidana.

B. Pembunuhan

1. Pembunuhan Disengaja

Pidana pembunuhan termasuk kejahatan yang paling tua, umurnya hampir sama dengan keberadaan manusia dimuka bumi ini. Pembunuhan yang terjadi pertama kali adalah antara anak Adam as, sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, saudaranya. Pembunuhan termasuk salah satu dosa besar yang pelakunya akan dimurkai dan dihukum oleh Allah Swt, di samping hukuman yang mereka dapatkan di dunia. Maka dari itu kita banyak menjumpai ayat-ayat yang melarang tindak pidana ini sekaligus ancaman bagi yang melakukannya.

Dalam hadis Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا يَحِلُّ دَمُ
أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كَفَّرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ
نَفْسًا مُتَعَمِّدًا.⁷

“Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku Rasulullah, kecuali karena satu dari tiga: zina padahal sudah menikah, membunuh orang lain dan keluar dari agamanya”.

Pembunuhan yang diharamkan oleh Islam adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, dengan syarat pelaku sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian korban dan dalam waktu yang bersamaan dia bermaksud menghilangkan nyawa korbannya.

Adapun unsur-unsur pembunuhan disengaja:

a. Melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian.

Pembunuhan bisa terjadi dengan berbagai cara. Maka yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah terjadinya pembunuhan, bukan alat yang digunakan dalam pembunuhan itu, karena hilangnya nyawa seseorang bisa dengan berbagai cara; keracunan, kelaparan, tenggelam, terbakar, dipukul, dicekik, disetrum, bisa juga karena benda tajam seperti pisau.

⁷ Al-Bazzār, *Musnad*, hadis no 381.

kampak, pedang, celurit, senjata api, bisa juga dengan cambuk, tongkat dan lain sebagainya. Juga bisa dengan cara mengkon-disikan situasi yang bisa menyebabkan kematian, atau dengan bersikap pasif seperti seorang dokter yang menolak mengobati pasien dengan maksud membunuh. Selama pelaku bermaksud menghilangkan nyawa dalam tindakannya maka dia dianggap melakukan pembunuhan disengaja, tanpa melihat alat, kecuali dalam keadaan tertentu dimana pelaku menyembunyikan maksudnya.⁸

Ada sebagian ulama yang menghubungkan pembunuhan disengaja dengan alat yang dipakai, tapi pendapat tersebut tidak benar karena hal tersebut tidak dibutuhkan kecuali dalam kondisi dimana pelaku menyembunyikan maksudnya. Ilmu fiqh telah menjadikan sesuatu sebagai petunjuk pada sesuatu, jika hal tersebut sesuatu yang tersembunyi, sebagaimana hubungan suami istri, yang tidak mungkin orang lain untuk mengetahuinya, maka ilmu fiqh cukup menjadikan *firāsh* sebagai sarana menentukan nasab anak pada bapaknya. Maka apabila suami dan istri telah hidup dalam satu atap, hal tersebut adalah suatu petunjuk bahwa anak lahir dari keduanya. Begitu juga tidur sebagai hal yang membatalkan wudhu. Dengan begitu alat menempati posisi niat ketika pelaku menyembunyikannya. karena niat adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan pengakuan dan kesaksian para saksi.

Ada beberapa hadis yang menjadi pegangan mereka yang mengatakan bahwa sengaja atau tidaknya pembunuhan tergan-

⁸ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Diyat*, hal. 95.

tung alatnya, seperti: "Semua pembunuhan karena salah kecuali pembunuhan dengan pedang, dan setiap pembunuhan salah diwajibkan membayar *'Irsh'*"; "Tidak ada *Qisās* kecuali pembunuhan dengan pedang," dan "Tidak ada pembunuhan disengaja kecuali dengan pedang".

Maksud dari hadis tersebut di atas adalah bahwa pelaku (dalam kondisi menyembunyikan maksud) tidak dapat dituduh melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja kecuali jika memakai alat yang biasa digunakan untuk membunuh seperti pedang, pisau, senapan dan lain sebagainya, dan tertuduh berkewajiban menjawab tuduhan yang mengarah padanya karena penggunaan alat tersebut.⁹

Untuk menguatkan pendapat ini, penulis sebutkan pendapat pengarang kitab *al-Bidāyah Syarh Bidāyat al-Mubtadi'*: "Pembunuhan disengaja adalah pukulan dengan pedang dan yang menyerupai pedang seperti besi dan api. Karena sengaja terletak pada niat yang tidak dapat diketahui maka harus dilihat petunjuk yang mengarah kepadanya, yaitu pemakaian senjata pembunuh. Kalau pelaku memakai alat yang biasa digunakan untuk membunuh maka pembunuhan tersebut adalah disengaja".¹⁰

Dalam kitab *Ihktiyār li Ta'īl al-Mukhtar*, pengarang mengatakan: "Pembunuhan disengaja adalah apabila pelaku dengan sengaja memukul korban dengan alat yang dapat memotong badannya seperti pedang, pisau dan api. Dikarena-

⁹ Ibid., 155.

¹⁰ Ali Abu Bakr al-Farghali, *al-Hidayah Syarh al-Bidāyat al-Mubtadi'* (Beirut: Dar ihya' al-Turath al-Arabi, 2010), Juz II, hal. 158.

kan niat berada di dalam hati dan sangat sulit untuk mengetahuinya, maka dilihat pada penggunaan alat yang biasa digunakan membunuh. Apabila alat tersebut digunakan, maka pembunuhan tersebut adalah disengaja".¹¹ Sedangkan Abd al-Ḥakīm Ali al-Maghribī mengatakan: "Pembunuhan disengaja adalah perbuatan hati, dan apa yang ada dalam hati tidak dapat diketahui kecuali lewat sinyal-sinyal yang menunjukkan kepadanya, maka apabila pembunuhan dilakukan dengan alat pembunuh seperti benda tajam, pembunuhan tersebut adalah disengaja".¹²

b. Sengaja menghilangkan nyawa orang.

Dalam pembunuhan disengaja tidak cukup hanya dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian, akan tetapi harus ada niat untuk menghilangkan nyawa korban. Apabila pelaku berniat hanya melakukan pemukulan atau melukai atau memotong anggota badan korban kemudian perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka perbuatan pelaku tidak bisa dikategorikan pembunuhan disengaja, karena pelaku tidak menginginkan kematian korban ketika melakukan perbuatan yang terlarang tersebut.

Juga apabila seseorang membedah perut mayat atau memotong kepalanya dengan maksud menghilangkan nyawa, sedang dia tidak tahu kalau korbannya sudah meninggal, perbuatan pelaku tidak dapat disebut pembunuhan karena

¹¹ Abd Allah al-Baldahī, *al-Ikhtiyār li Ta'ālī al-Muhktār* (Cairo: al-Maṭba'ah al-Ḥalībī, 1937), Juz V, hal. 32.

¹² Abd al-Ḥakīm Ali al-Maghribī, *al-Hudūd wa al-Qiṣās...*, hal. 213.

kematian tidak disebabkan perbuatannya.¹³ Demikian juga orang yang melukai atau mematahkan tulang atau membakar mayat, tidak dikenakan apa-apa sebagai hukuman kecuali membayar *diyat* karena memotong atau merusak anggota badan mayat, dan tidak dianggap pembunuhan.¹⁴

c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kematian korban.

Kematian korban harus terjadi akibat perbuatan pelaku. Dengan kata lain hubungan antara tindak pidana dan kematian korban adalah hubungan *illat* dengan *ma'lūl*-nya, atau sebab dengan akibatnya, hubungan tersebut juga harus langsung dan jelas. Jika pelaku melempar korbannya ke dalam kobaran api, sedang korban dapat keluar dari bahaya, tapi korban tidak mau keluar dan lebih memilih mati, maka perbuatan pelaku tidak dapat dikatakan pembunuhan disengaja, karena korban yang menyebabkan kematian dirinya. Begitu juga apabila korban dilempar ke dalam sungai, dan tidak mau keluar sampai mati padahal dia dengan mudah dapat keluar dari bahaya.

Hubungan sebab akibat tidak putus apabila hanya disela oleh kelalaian ringan dari korban atau dokter, dan putus apabila ada aktifitas pidana lain yang menyebabkan pembunuhan.¹⁵

¹³ Abd al-Qādir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi* (Cairo Mu'assasah al-Risālah, 1993), Juz II, hal.13.

¹⁴ Ibnu Ḥazm al-Zāhiri, *al-Mufiḥalla* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz 11, hal. 40.

¹⁵ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Diyat*, hal. 98.

2. Hukuman Pembunuhan Disengaja.

Dalam ilmu fiqh ada perbedaan dalam menentukan hukuman bagi pelaku pidana pembunuhan disengaja, hal itu karena ulama-ulama dewasa ini berbeda pendapat akan maksud dari *qisās*, sebagian berbicara tentang *qisās* sebagai hukuman, sebagian lagi mengatakan bahwa *qisās* adalah hal yang setimpal antara pidana dengan hukumannya dan sebagian lagi mengatakan bahwa *qisās* adalah campuran antara pidana dan hukumannya. Hal tersebut akan jelas jika kita perhatikan pendapat-pendapat di bawah ini:

- a. “*Qisās* adalah persamaan, dan dalam syariah dia berarti hukuman yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah”.¹⁶
- b. “*Qisās* berasal dari ajaran syari'at Islam, yaitu dengan memberikan hukuman kepada pelaku pidana setimpal dengan apa yang dia lakukan terhadap korban, dan dia adalah sumber hukuman dalam Islam”.¹⁷
- c. “Kita telah mengetahui apa yang telah digariskan oleh syari'at Islam dalam hukuman untuk tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yaitu *qisās*, dan hukuman ini dalam hukum positif di sebut *i'dām* atau hukuman mati”.¹⁸
- d. “Sesungguhnya hukuman bagi pembunuhan disengaja

¹⁶ Abu al-Ma'āfi Ḥāfiẓ Abu al-Futūh, *al-Nizām al-'Iqābi al-Islāmi* (Cairo, Jami'ah al-Qahirah, 1999), hal. 319.

¹⁷ Muhammad Arif Muhammad Fahmi, *Al-Hudud wa Al-Qishas baina Al-Syari'ah wa Al-Qanun*, hal. 207.

¹⁸ Abu Ma'athi al-Jauhari, *Hilayatu al-Nafsi wa Salāmat al-Jismi fī al-Fiqh al-Islami* (Sudan: t.p. 2000), hal 11.

adalah *qiṣāṣ*, dan dilaksanakan atas pelaku ketika telah lengkap unsur-unsurnya”.¹⁹

- e. “Syariat Islam menjadikan *qiṣāṣ* sebagai hukuman bagi pembunuhan disengaja, dan arti *qiṣāṣ* adalah menghukum penjahat sesuai dengan apa yang dia lakukan, dibunuh sebagaimana dia membunuh, dan dilukai sebagaimana dia melukai”.²⁰

Jika kita merujuk pada karangan-karangan ahli-ahli fiqh dari madzab-madzab Islam dan para ulama salaf, kita akan mendapatkan perbedaan pendapat dalam hukuman untuk pelaku pembunuhan disengaja ini, hal tersebut dapat kita ketahui dari beberapa pendapat dibawah ini:

- a. “Sedangkan pembunuhan disengaja yaitu pemukulan dengan sengaja dengan menggunakan senjata pembunuh seperti benda tajam dan batu, hukumannya adalah dosa besar dan *qowad* (hukuman mati)”.²¹
- b. “Pembunuhan disengaja adalah dosa besar, Allah berfirman: “Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahannam”, dan banyak hadis yang juga menerangkan hal tersebut, hukuman yang lain adalah hukuman mati (*qowad*). “diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* pada orang yang terbunuh”, dengan syarat adanya sifat di-

¹⁹ Abu Aḥmad Mūsā, *al-Jarā'im wa al-Uqūbat fi al-fiqh al-Islāmi*. (Cairo: Jāmi'ah al-Azhar, 1975), hal. 146.

²⁰ Abd al-Qādir Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, hal. 663.

²¹ Syaikh Niẓām, *al-Fatāwā al-Hindiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th),Juz 6, hal. 2.

- sengaja”.²²
- c. “Pembunuhan disengaja adalah sengaja memukul korban dengan alat yang dapat memotong-motong anggota badan, seperti pedang, hukumnya adalah dosa besar dan hukuman mati bagi pelakunya (*qowad*)”.²³
- d. “Sedangkan pembunuhan disengaja maka bagi pelakunya empat hal: dosa besar, larangan mendapatkan warisan dan wasiat, kafarat, hukuman mati atau mendapatkan maaf”.²⁴

Para fuqaha ini mendasarkan pendapat mereka pada firman Allah Swt yang artinya: “Barang siapa menyerang kamu maka seranglah dia sebagaimana dia menyerang kamu, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. sesungguhnya Allah bersama orang yang bertaqwa”. (Q.S *al-Baqarah*: 194). dan firman-Nya: “Dan apabila kamu menghukum, maka hukumlah mereka sebagaimana mereka menyerang kamu” (Q.S *al-Nahl*: 126). Serta “Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan disengaja, maka hukumannya adalah neraka jahanam”. (Q.S *al-Nisā*: 93).

Sedangkan Nabi Saw bersabda: “Barang siapa membunuh seseorang maka pembunuh tidak boleh mewarisi hartanya, walaupun tidak ada pewaris selain dia, dan walaupun si korban adalah orangtuanya, tidak ada warisan bagi pembunuhan”.²⁵

Walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi pendapat ulama

²² Al-Farghali, *al-Hidāyah Syarhu Bidāyat al-Mubtadi*, hal. 158.

²³ Al-Baldahi, *al-Ikhtiyār li ta'ālil al-Mukhtar*, Juz V, hal. 32.

²⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, hal. 439.

²⁵ Imam Ahmad, Musnad, hadis no 348.

madzhab lebih utama untuk kita ikuti, bahwa hukuman pembunuhan disengaja adalah: neraka jahanam, hukuman mati, hilangnya hak waris, *ta'zir*, dan *kafarat*. Demikian ini perinciannya:

1. *Neraka Jahanam*. Tindak pidana pembunuhan disengaja adalah perbuatan dosa besar yang disejajarkan dengan perbuatan musyrik dengan ancaman siksaan yang berat. Allah Swt mengancam pelaku pembunuhan tersebut akan dimasukkan kedalam neraka jahanam selamanya (Q.S al-Nisā': 93). Ini adalah hukuman terberat yang tidak dimiliki oleh hukum pidana positif.
2. *Qowad* (hukuman mati). Pelaksanaan hukuman ini dilakukan setelah jatuhnya keputusan dari pengadilan yang memutuskan bahwa pelaku melakukan pembunuhan disengaja, dan pelaksanaan hukuman ini adalah hak keluarga korban (*waliyu al-dam*).
3. *Ta'zir*. Pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan ini adalah hak *waliyu ad-dam*, mereka bisa memilih melaksanakan hukuman atau memberi maaf (Q.S al-Baqarah: 178). Ketika *waliyu ad-dam* memilih untuk memberi maaf bagi pelaku kejahatan ini, maka *waliyu al-amr* (penguasa) mempunyai hak untuk menerapkan *ta'zir* atas pelaku, karena dalam kejahatan ini ada hak Allah untuk menghukum dengan hukuman *ukhrawi*, hak *waliyu ad-dam* untuk pelaksanaan hukuman mati, dan hak *waliyu al-amr* untuk memberikan hukuman *ta'zir* ketika hukuman *qowad* gugur karena suatu alasan.²⁶

²⁶ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Mabadi'*, hal. 104.

4. *Hilangnya hak waris*. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta korban, walaupun dia adalah pewaris dan korban adalah orangtuanya. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw tentang larangan memberikan hak waris yang telah disebutkan di atas, karena pembunuhan adalah termasuk keinginan untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, yang hukumannya adalah hilangnya hak waris, *“man ista’jala shai’an qabla awanihī ūqiba bi tahrīmihī”*, karena pemberian hak waris pada pelaku akan meningkatkan jumlah pembunuhan.
5. Kafarat. Imam Syafi’i berpendapat bahwa kafarat hukumnya wajib dalam setiap pembunuhan tanpa alasan yang benar, apakah pembunuhan itu disengaja, menyempurnai disengaja ataukah pembunuhan karena kesalahan.²⁷

Itulah hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan hukum pidana Islam. sedangkan *qisās* adalah putusan yang dikeluarkan hakim untuk menghukum mati pelaku kejahatan tersebut.

3. Syarat-syarat pelaksanaan hukuman

Dalam pelaksanaan hukuman mati atas pelaku tindak pidana pembunuhan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Aada syarat yang berkenaan dengan pelaku pembunuhan, syarat korban dan syarat yang berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan tersebut.

²⁷ Muhammad Zuhri al-Ghamrawi, *al-Sirāj al-Wahhāj*, (Cairo: Dar al-Jail, 1987), hal. 511.

a. Syarat-syarat pelaku

Di antara syarat yang dimaksud di sini adalah pelaku tindak pidana pembunuhan disengaja yang diancam dengan hukuman mati, karena beratnya hukuman yang berlaku maka para ulama mensyaratkan adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi.

1. Baligh. Yang dimaksud baligh adalah, pelaku sudah cukup umur dan berlaku baginya segala kewajiban menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. seorang yang belum cukup umur tidak bisa dikenakan hukuman (*qowad*).
2. Berakal. Pelaku juga disyaratkan orang yang berakal, tidak gila, atau ada gangguan kejiwaan. Rasulullah Saw bersabda: “Hukum diangkat dari tiga orang: bayi hingga dewasa, orang tidur hingga bangun, orang gila hingga sadar. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Hakim). Pada zaman khalifah Ali bin Abi Thalib, ada seorang gila yang memukul orang lain dengan pedang hingga meninggal, maka Imam Ali membebani keluarga pelaku untuk membayar *diyat*, lalu beliau berkata: “Disengaja atau keliru sama saja”.²⁸
3. Sadar. Pelaku harus tahu apa yang dia lakukan, seorang yang sedang tidur tidak dapat dijerat dengan tindak pidana pembunuhan disengaja, karena termasuk dari tiga yang hukum diangkat darinya. Sedangkan orang yang hilang kesadarannya karena mabuk, maka bisa dibedakan apakah dia mabuk

²⁸ Ahmad Fathi Bahnes, *al-Qiṣās fī al-Fiqh al-Islāmi*, hal. 29.

karena kemauannya sendiri atau karena dipaksa. Hukuman pembunuhan disengaja dapat dilaksanakan atas orang yang mabuk dengan keinginannya dan tidak dapat dilaksanakan pada orang yang dipaksa mabuk.²⁹

4. Tidak dalam kondisi membela diri. Pelaksanaan hukuman bagi pembunuhan disengaja tidak dapat dilakukan apabila pelaku dalam kondisi membela diri, harta dan kehormatannya. karena orang punya hak untuk membela diri. Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa mati karena membela agamanya dia syahid, barang siapa mati karena membela dirinya dia syahid, barang siapa mati karena membela hartanya dia syahid, barang siapa mati membela keluarganya dia syahid".³⁰
5. Tidak pada garis keturunan ke atas. Yang dimaksud di sini adalah bapak dan ibu. kakek dan nenek, apabila pelaku pembunuhan tersebut adalah ayah atau ibu korban, maka hukuman mati tidak dapat diterapkan, karena ayah dan ibu adalah penyebab adanya si korban. Rasulullah Saw bersabda: orang tua tidak dihukum mati karena membunuh anaknya". Berbeda dengan para jumbuh ulama. Imam Malik mengatakan bahwa orang tua dapat dihukum mati karena anaknya, apabila terbukti bahwa orangtua tersebut berniat

²⁹ Muhammad Rusydi, *al-Fiqh al-Jina'i al-Islami*, hal. 41.

³⁰ Iwad Ahmad Idris, *al-Mabadi'* hal. 109.

membunuh anaknya.³¹

b. Syarat-syarat korban

Korban disini adalah yang hilang nyawanya karena tindak pidana pembunuhan disengaja. Agar dapat diterapkan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada diri korban, di antara syarat-syarat di bawah ini ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati oleh para ulama.

1. Korban darahnya terlindungi (*ma'şūm*). Juhur ulama mengatakan bahwa dasar perlindungan adalah, Islam dan perdamaina. Masuk di dalamnya orang Islam, kafir *dzimmi*, dan kafir *musta'min*. Siapa yang membunuh mereka dengan sengaja maka dia harus bertanggung jawab. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dasar perlindungan adalah daerah tempat tinggal, penduduk *daar Islam* (daerah Islam), darahnya terlindungi, dan penduduk *dār ḥarb* (daerah musuh) tidak terlindungi, walaupun di dalamnya ada orang Islam.³²
2. Korban harus sepadan (*kufū'*) dengan pelaku. Ada sebagian ulama yang mensyaratkan persamaan antara pelaku dan korban dalam kemerdekaan dan Islam atau lebih. agar dapat dilaksanakan hukuman pembunuhan disengaja atas pelaku.³³ Ada juga sebagian ulama lain yang mensyaratkan persamaan dalam jenis kelamin

³¹ Abu al-Ḥamd Aḥmad Mūsā, *al-Jarā'im wa al-Uqūbat...*, hal. 147.

³² Aḥmad Farīd, *al-Baḥr al-Rā'iq*. (Jeddah: Maktabah al-Ṣahābah, 1991), juz 8, hal. 327.

³³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri'*. Juz II, hal. 119.

laki-laki dan perempuan. hal ini mengakibatkan perbedaan pendapat dalam hal apabila seorang *dzimmi* membunuh seorang muslim, orang merdeka apabila membunuh hamba sahaya, laki-laki apabila membunuh perempuan dan apabila sekelompok orang membunuh satu orang.

4. Muslim Membunuh Dzimmi

Ulama berbeda pendapat apakah seorang muslim dapat dihukum mati karena membunuh seorang *dzimmi*. sebagian besar ulama mengatakan bahwa seorang muslim tidak dapat dihukum mati karena membunuh seorang *dzimmi*, akan tetapi diwajibkan membayar *diyat*, hal itu berdasarkan hadis Nabi Saw:

لا يقتل مؤمن بكافر³⁴.

“Seorang mukmin tidak dapat dihukum mati karena membunuh orang kafir”.

Imam Abū Ḥanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa seorang muslim dapat dihukum mati karena membunuh seorang kafir *dzimmi*, hal itu berdasarkan firman Allah: “Dan kami tetapkan di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa” (Q.S. al-Mā'idah: 45). Ada juga sebuah riwayat Muhammad bin al-Ḥasan al-Shaybani, bahwa seorang muslim membunuh seorang kafir *dzimmi* pada zaman Rasulullah saw,

³⁴ Imam Aḥmad, *Musnad Ahmad*, hadis no 962.

lalu beliau memerintahkan untuk membunuhnya.³⁵ Imam Malik dan Imam Layth mengatakan, seorang muslim dapat dihukum mati, apabila pembunuhan dilakukan disertai dengan perampokan. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Abū Ḥanifah dikarenakan kekuatan dalil yang digunakan dan lebih sesuai dengan semangat Islam dan keadilan yang selalu dijunjung tinggi, sedangkan maksud kafir dalam hadis di atas adalah kafir *ḥarbi* bukan *dzimmi*, karena seorang *dzimmi* dilindungi darahnya. Apabila telah ada persamaan antara pelaku dan korban dalam *'iṣmah* Islam dan perjanjian damai, maka tidak ada pengaruh perbedaan antara yang sehat dan yang sakit, yang sempurna dan yang cacat, yang besar dan yang kecil, yang kuat dan yang lemah.

5. Orang Merdeka Membunuh Hamba Sahaya

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan ketika seorang merdeka membunuh seorang hamba sahaya. apakah orang yang merdeka dapat dikukuk mati ketika membunuh seorang hamba sahaya?

Kebanyakan ulama mengatakan bahwa orang merdeka tidak dapat dihukum mati karena membunuh seorang hamba sahaya. Di antara mereka adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Imam Layth dan Abu Thaur. Dasar pendapat ini adalah firman Allah swt yang artinya: "Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan" (Q.S. *al-Baqarah*: 178). Juga hadis Nabi Muhammad Saw:

³⁵ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabadi'*, hal. 112.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل عبده متعمدا
فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ومحا سهمه من المسلمين.³⁶

“Ada orang yang membunuh hambanya dengan sengaja, maka Rasulullah Saw menghukunya dengan cambukan seratus kali”.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang yang merdeka dapat dihukum mati karena membunuh seorang hamba, jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, dengan dalil firman Allah swt: “*Jiwa dengan jiwa...*” (Q.S. al-Maidah: 45), juga hadis Nabi Muhammad Saw:

عن مسيرة ابن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل
عبدا قتلناه.³⁷

“Barangsiapa membunuh seorang hamba (dengan sengaja), maka akan kami bunuh (sebagai hukuman)”.

Pendapat Abū Ḥanifah adalah yang terkuat, dikarenakan *naṣṣ* al-Qur’an tidak membedakan antara merdeka, hamba, muslim dan *dzimmi*. Allah berfirman yang artinya: “Dan telah kami tetapkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa”. (Q.S. *al-Mā'idah*: 45). Sedangkan firman Allah yang artinya: “Orang

³⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, hadis no 2736.

³⁷ *Ibid.*, hadis no 2733.

merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan” (Q.S. al-Baqarah: 178), diturunkan untuk menentang kebiasaan orang jahiliyah yang selalu berlebihan dalam menangani pembunuhan, karena apabila pembunuh adalah hamba sahaya, mereka tidak terima jika hanya menghukum hamba sahaya tersebut, begitu juga jika pembunuh adalah perempuan. Maka Allah melarang hal yang demikian sehingga terciptalah keadilan dan persamaan, bukan perbedaan antara orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan.³⁸

6. Laki-laki Membunuh Perempuan

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai persoalan apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa seorang laki-laki dihukum mati apabila membunuh perempuan dengan sengaja. Hal itu berdasarkan firman Allah Swt Q.S. *al-Mā'idah*: 45, yang artinya “Dan telah Kami tetapkan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa”, ayat ini mewajibkan hukuman mati bagi pembunuhan disengaja tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : إن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها : من صنع بك هذا ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا يهوديا . فومات برأسها . فأخذ اليهودي فأقر . فأمر به رسول الله صلى الله عليه

³⁸ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Mabādi'*, hal. 114.

وسلم فرض رأسها بين حجرين.³⁹

“Dari Anas bin Malik, bahwa seorang budak terdapat telah diremukkan kepalanya antara dua batu, mereka bertanya kepadanya: siapa yang berbuat demikian terhadapmu? Apakah si anu, si anu. hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi. Maka ia mengangguk, lalu si Yahudi tersebut ditangkap dan dia mengaku. Maka Rasulullah Saw memerintahkan supaya diremukkan kepalanya di antara dua batu”.

Pendapat kedua Imamiyah dan Zaidiyah mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak dapat dihukum mati karena membunuh perempuan, akan tetapi keluarganya disuruh memilih antara menghukum atau mengambil *diyat*.

Pendapat terkuat adalah yang pertama, yaitu laki-laki dihukum mati apabila membunuh perempuan dengan sengaja karena adanya kesepadanan antara keduanya dan Rasulullah Saw sendiri telah menerapkan hukuman ini pada seorang Yahudi. Dalam sebuah surat yang dikirim ke Yaman, Rasulullah Saw juga memerintahkan untuk membunuh laki-laki yang membunuh perempuan dengan sengaja.⁴⁰

7. Sekelompok Orang Membunuh Seseorang

Apabila ada sekelompok orang secara bersama-sama melakukan pembunuhan disengaja terhadap satu orang, maka para ulama berbeda dalam tiga pendapat:

³⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis no 4319.

⁴⁰ Al-Datimi, *Sunan a-Darami*, Juz II, hal. 190.

Pertama, apabila terjadi pembunuhan berkelompok, maka semua yang terlibat dihukum mati. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Pendapat ini berdasarkan riwayat Umar bin Khattab ra: "Kalau sendainya penduduk San'aa bersekongkol untuk membunuh satu orang maka aku akan membunuh mereka semua". Begitu juga riwayat Ali bin Abi Thalib ra. bahwa beliau membunuh tiga orang yang membunuh satu orang, begitu juga beliau membunuh beberapa orang Khawarij yang bersekongkol membunuh Abdullah bin Khabbab.⁴¹

Seandainya sekelompok laki-laki atau laki-laki dan perempuan bersekongkol membunuh seseorang dengan disengaja, maka mereka semua dibunuh karenanya, karena dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah tidak membedakan apakah pembunuhan adalah satu orang atau sekelompok orang, juga pembunuhan berkelompok ini sering terjadi, dan hukuman diterapkan untuk sebagai pemberi efek jera bagi yang berfikir untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, dan untuk memberi rasa aman bagi masyarakat.⁴²

Kedua, suatu kelompok orang tidak dihukum mati apabila melakukan tindak pidana pembunuhan disengaja atas satu orang, tapi mereka wajib membayar *diyat*. Ini adalah pendapat al-Zuhri, Ibn Sirin, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat.⁴³

⁴¹ Muhammad Rusydi, *al-Fiqh al-Jinā'i al-Islāmi*, hal. 44.

⁴² Ibn Qudāmah. *al-Mughni*, Juz VII, hal. 670.

⁴³ Al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz V, hal. 210.

Dasar mereka adalah firman Allah Swt surat al-Mā'idah 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka dengan *qisās*-nya, maka barang siapa melepaskan hak itu akan menjadi penebus dosa baginya”.

Dalam ayat tersebut diterangkan perlunya persamaan satu dengan satu, karena berlebih-lebihan berarti berbuat zalim pada pelaku dan mengurangi berarti berbuat zalim pada korban, dan tidak sama antara sepuluh dan satu.

Ketiga, sekelompok orang tidak dapat dihukum mati karena melakukan pembunuhan terhadap satu orang, akan tetapi keluarga korban (*waliy al-dam*) berhak memilih salah satu dari pelaku untuk dihukum dan mengambil diyat dari pelaku yang lain. Ini pendapat Ibnu Zubair dan Mu'adz bin Jabal. Hal tersebut berdasarkan dalil Surat *al-Mā'idah*: 45. "...jiwa dengan jiwa". Maka tidak dibenarkan menghukum mati sekelompok orang karena membunuh satu orang, karena setiap satu dari mereka sepadan dengan korban, sebagaimana tidak diwajibkan membayar *diyat* atas korban kecuali satu.

Dari pemaparan di atas maka pendapat pertama adalah yang paling kuat, dikarenakan dalil yang mereka pegang dan juga sabda Rasulullah Saw:

لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار⁴⁴.

“Kalau seandainya penghuni langit dan bumi sekongkol untuk menghilangkan nyawa seorang mukmin, maka Allah akan melemparkan mereka semua ke neraka”.

Demikianlah hadis di atas menunjukkan bahwa hukuman pembunuhan disengaja dilaksanakan atas semua yang bersekongkol, sebagaimana keputusan Umar bin Khattab ra untuk membunuh lima atau tujuh orang yang membunuh satu orang dengan disengaja, dan beliau berkata: “kalau seandainya penduduk Sana'a bersekongkol untuk membunuh satu orang maka niscaya aku akan membunuh mereka semua”⁴⁵. juga karena persamaan yang dimaksud bukan persamaan dalam jumlah, akan tetapi persamaan antara kejahatan dan hukuman.

8. Syarat-Syarat perbuatan yang menyebabkan kematian

- a. Perbuatan pelaku adalah tindak pidana menurut undang-undang, maka orang yang sengaja menjalankan hukuman mati, atau yang sengaja ikut merajam hingga mati pelaku zina muhshon, tidak dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan disengaja, karena yang dilakukan adalah mubah.

⁴⁴ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, hadis no 1397.

⁴⁵ Imam Malik, *al-Muwatta'*, hal. 543.

- b. Perbuatan pelaku adalah tindak kejahatan, tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, jika ada orang yang membunuh korban karena mempertahankan jiwa, harta dan kehormatannya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan pembunuhan disengaja, karena pelaku melakukan hal yang dibolehkan agama, akan tetapi hal tersebut dengan syarat-syarat yang ketat, diantaranya tidak boleh melampui batas.
- c. Perbuatan pelaku adalah disengaja, artinya pelaku dengan sengaja melakukan tindakannya dan sengaja menghilangkan nyawa korbannya. Jika pelaku tidak sengaja dalam perbuatannya atau sengaja tapi tidak bermaksud menghilangkan nyawa, maka hal tersebut tidak termasuk pembunuhan disengaja yang diancam dengan hukuman mati.
- d. Perbuatan pelaku berpengaruh langsung kepada kematian korban, apabila ada dua orang bekerjasama dalam pembunuhan, maka harus dibedakan antara pelaku langsung dan tidak, dan yang diancam hukuman mati adalah pelaku langsung.

Demikianlah syarat-syarat dalam pidana Islam yang harus terpenuhi dalam pembunuhan disengaja. hingga dapat dilaksanakan hukuman mati. Penulis tidak yakin ada undang-undang pidana yang dapat menjunjung keadilan apabila tidak memperhatikan syarat-syarat seperti di atas, dan kita bangga hukum pidana Islam telah sejak dahulu menerapkan syarat-syarat di atas.

Tindak Pidana Penganiayaan

Apabila terjadi tindak pidana penganiayaan atas manusia, maka pelaku diancam hukuman dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya hukuman harus setimpal dan sejenis dengan tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana berfikir bahwa apabila dia melakukan suatu tindak pidana dia akan diancam dengan hukuman yang sama dengan apa yang dia lakukan. Tindak pidana ini dapat terjadi dengan tiga hal:

1. Menghilangkan keindahan tubuh manusia.
2. Menghilangkan manfaat tubuh manusia.
3. Melukai, memukul dan memotong tubuh manusia.

A. Dasar-Dasar Hukum Tindak Pidana Kematian

Firman Allah Sw t Q.S. al-Mā'idah : 45:

وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

“dan luka luka (pun) ada *qisāṣ*-nya”

Hadis Nabi Muhammad Saw:

روى أنس بن مالك أن الربيع بنت النضير كسرت تنية جارية فعرضوا عليه الإرش فأبوا إلا القود فجاء أخوها أنس بن النضير فقال يا رسول الله تكسر تنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر تنينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص. قال فعفا القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.¹

Ijma' para Ulama yang mengharuskan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan ini.

B. Rukun-Rukun Pidana Penganiayaan adalah sebagai berikut:

Pertama : Sengaja tindak pidana ini harus dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan atas kemauannya sendiri, apabila pelaku melakukannya dengan tidak sengaja, maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman setimpal, dan wajib membayar *diyat*.² Para Ulama berbeda pendapat tentang ada tidaknya “menyerupai disengaja” (*shibhu al-'amdi*) dalam tindak pidana ini. Kelompok pertama dari sebagian Ulama Hanabilah mengatakan bahwa semua tindak pidana ini adalah disengaja (*'amdi*), dan pelaku harus dihukum dengan hukuman setimpal. Dengan dasar firman Allah dalam Q.S. *al-Mā'idah*: 45, yaitu

¹ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, hadis no 2647.

² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII, h 703.

“...dan luka luka (pun) ada *qisās*-nya”. Sedangkan kelompok kedua dari Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tidak ada tindak pidana menyerupai disengaja (*shibhu al-‘amd*) dalam pidana penganiayaan atas anggota tubuh, yang dianggap menyerupai disengaja dalam pembunuhan adalah disengaja (*‘amd*) dalam pidana ini.³ Kelompok ketiga yaitu jumbuh Ulama mengatakan bahwa ada tindak pidana menyerupai disengaja dalam pidana ini, maka apabila terjadi, pelaku diwajibkan membayar *diyat* sebagai ganti.

Kedua : Terjadi pada tubuh manusia. Tindak pidana ini terjadi apabila dilakukan dengan sengaja oleh pelaku atas tubuh manusia dan meninggalkan bekas secara fisik dan non-fisik. Penganiayaan ini bisa terjadi dengan cara melukai, memotong, memukul, merobek, menggigit, memecah, menginjak, menjepit dan lain-lain, bisa dengan menggunakan cambuk, pisau, batu, tongkat atau alat-alat yang lain, tapi dengan syarat bahwa perbuatan pelaku tidak menyebabkan kematian korban.

C. Syarat-syarat hukuman pidana penganiayaan

Hukuman untuk tindak pidana yang tidak menyebabkan kematian berbeda dengan tindak pidana yang menyebabkan kematian korban, maka dalam pelaksanaan hukuman ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu:

- a. Persamaan anggota tubuh. Hukuman badan atas pelaku pidana harus sama dengan apa yang mengenai anggota badan korban, telinga dengan telinga, hidung dengan

³ Al-Mirghāni, *Takmilat Fath al-‘Azīz*, Juz VIII, h 271.

- hidung, pipi dengan pipi dan lain sebagainya.
- b. Persamaan manfaat. Antara anggota badan pelaku dan korban disyaratkan harus sama dalam kesehatan dan kesempurnaan. Maka tangan yang sehat tidak dapat dipotong karena pelaku memotong tangan korbannya yang cacat, atau kaki yang sehat tidak dapat dipotong karena pelaku memotong kaki korbannya yang cacat, kecuali apabila korban rela dan atas pertimbangan pihak yang berwenang akan keselamatan jiwa pelaku.⁴
 - c. Kemungkinan pelaksanaan hukuman tanpa aniaya. Pelaksanaan hukuman ini dapat dilaksanakan tanpa aniaya apabila terjadi pada persendian, karena hukuman yang setimpal dan sama, tidak dapat dilakukan selain pada persendian tersebut, karena selain persendian pelaku kemungkinan akan kehilangan anggota badan lebih banyak dari pada korbannya. Maka dari itu pelaksanaan hukuman pada kejahatan memecahkan tulang tidak dapat dilakukan karena tidak ada jaminan tidak akan ada aniaya dan terlaksananya hukuman yang sama.⁵

Sedangkan seandainya terjadi tindak pidana dalam bentuk luka sayatan (*muwaddihah*), maka para Ulama sepakat bahwa hukumannya harus sesuai dalam ukuran panjang dan lebar, sesuai firman Allah Swt yang artinya “Barang siapa menyerang kamu maka seranglah dia sebagaimana dia menyerang kamu, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya

⁴ Al-Nawawi, *al-Majmū'*, juz VII, h 259.

⁵ Abū Ḥamd Aḥmad Mūsā, *al-Jarā'im wa al-'Uqubat fi... h 177*.

Allah bersama orang yang bertaqwa”. (Q.S. *al-Baqarah*: 194), dan firman-Nya: “Dan apabila kamu menghukum, maka hukumlah mereka sebagaimana mereka menyerang kamu.” (Q.S. *al-Nahl*: 126).

Juga karena darah pelaku dilindungi oleh agama kecuali pada bagian yang telah ditetapkan untuk dihukum karena kejahatannya, selain itu adalah *ma’sūm* (dilindungi) dan haram hukumnya. Maka pada bagian tubuh yang tidak ada jaminan untuk tidak akan melebihi yang diperbolehkan tidak dapat dilaksanakan hukuman tersebut.⁶

D. Macam-macam Pidana Penganiayaan

Yang dimaksud pidana di atas adalah segala bentuk penganiayaan atas manusia yang dilindungi (*ma’sūm*) dan tidak menyebabkan pada kematiannya. Untuk hukuman melukai Allah menetapkan dalam Q.S. *al-Mā’idah*: 45, “...dan luka-luka itu ada qishasnya”. Adapun untuk tindak pidana pemukulan, Q.S. *al-Nahl*: 126 “...dan apabila kamu menghukum, maka hukumlah mereka sebagaimana mereka menyerang kamu”. Para Ulama membagi tindak pidana ini dalam lima macam:

1. Pemotongan ujung anggota tubuh.

Para Ulama sepakat atas pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana pemotongan bagian ujung tubuh manusia, selama hal tersebut sepadan, sama manfaatnya dan tidak menyebabkan aniaya, ujung badan manusia yang dapat dilaksanakan

⁶ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Mabādi*, h 124.

hukuman adalah; tangan, kaki, hidung, telinga, penis, lidah, mata, kuku dan semua yang ada di ujung tubuh manusia.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa tangan seorang laki-laki dapat dihukum potong karena melakukan pemotongan tangan wanita, begitu juga tangan orang yang merdeka dapat dihukum potong karena memotong tangan seorang hamba. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, apabila dua orang berbeda dalam *diyāt* maka tidak dapat dilakukan hukuman setimpal dalam tindak pidana penganiayaan. Apabila sekelompok orang bersama-sama melakukan penganiayaan pemotongan tangan seseorang secara sengaja, maka tangan mereka semua dipotong sebagai hukuman, demikianlah pendapat kebanyakan Ulama.⁷

2. Penghilangan manfaat anggota tubuh.

Tindak pidana penganiayaan dapat berakibat tidak dapat digunakannya kembali anggota tubuh tertentu, seperti tidak dapat melihat, mendengar, berbicara, merasa, menghirup, mencengkeram, melangkah atau bahkan menyebabkan hilangnya akal.

Para Ulama berpendapat, apabila hukuman yang sama dapat diterapkan kepada pelaku tanpa menambah dan mengurangi, maka hukuman dapat dilaksanakan. Akan tetapi kebanyakan hukuman seperti yang di atas tidak dapat dilaksanakan, dan sebagai gantinya pelaku harus membayar *diyāt*.⁸

⁷ Al-Nawawi, *al-Majmū'...*, juz VII, h 260.

⁸ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Mabadi'*, h 125

3. *Syujaj* (luka pada kepala dan muka).

Syujaj ini ada sebelas macam dan terbagi menjadi tiga kelompok;

- a. *Al-Hāshimah*, yaitu luka hingga memecahkan tulang tengkorak. *Al-Hāshimah* ini dibagi lagi menjadi: *al-Munqilah*: luka kepala yang memecahkan tulang tengkorak dan memindahkannya dari posisi semula. *al-Ma'mumah*: luka yang dalam hingga mengenai otak. *al-Damiqah*: luka pada kepala hingga merusak jaringan otak.
- b. *Al-Muwaḍīḥah*: luka sayatan yang dalam hingga memperlihatkan tulang.
- c. *Al-Samḥāq*: luka tipis pada kulit kepala. Jenis luka ini terdiri dari *al-Mutalahhimah*, yaitu luka robek hingga ke daging; *al-Baḍī'ah*, yaitu luka hingga memotong daging; *al-Damiyah*, yaitu luka muka atau kepala yang mengeluarkan darah; *al-Harishah*, yaitu luka sedikit pada kulit muka dan kepala.

4. Luka.

Yaitu apa yang terjadi pada anggota badan selain muka dan kepala. luka dibagi menjadi dua:

- a. *Ja'ifah*, yaitu luka yang sampai ke rongga dada, punggung, dan perut.
- b. Luka yang tidak sampai pada tingkat pertama.

Para Ulama sepakat bahwa bentuk luka yang pertama tidak dapat dilaksanakan hukuman setimpal, karena tidak

dapat memenuhi syarat-syarat hukuman, dan tidak ada jaminan keselamatan bagi terpidana, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sedangkan mengenai bentuk kedua, para Ulama berbeda pendapat:

- 1) Sebagian Ulama mengatakan tidak memperbolehkan pelaksanaan hukuman luka sayatan pada tubuh sebagaimana luka sayatan pada muka dan kepala.
- 2) Sebagian Ulama mengatakan boleh melaksanakan hukuman atas kejahatan yang menyebabkan luka dalam hingga ke tulang, dengan pengecualian muka dan kepala.⁹

E. Macam-macam Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan

1. *Qowad*, yaitu pelaksanaan hukuman yang telah ditentukan oleh hakim dalam tindak pidana penganiayaan disengaja, sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan disengaja.
2. *Ta'zīr*, apabila hukuman gugur karena sesuatu, atau korban memaafkan pelaku.
3. Denda.
4. *Diyat*.

⁹ Imām Abū Zahrah, *al-Uqubah fī al-fiqh al-Islami*, h 400.

Diyat

Diyat adalah sejumlah uang ganti rugi yang ditentukan oleh syari'ah karena melakukan perusakan badan atau pembunuhan dengan keliru atas diri seorang muslim yang dilindungi (*ma'shum*).¹

Diyat secara penuh diwajibkan dalam tiga hal:

1. Pembunuhan seorang manusia karena keliru.
2. Penghilangan keindahan manusia.
3. Penghilangan manfaat anggota tubuh manusia.

A. *Diyat* Pembunuhan

Diyat diwajibkan karena tindak pidana pembunuhan keliru, seperti orang yang menembak burung tapi mengenai seseorang hingga meninggal, atau menggali sumur kemudian ada orang

¹ Abd al-Qādir Aūdah, h 238.

yang terjatuh dan meninggal, dan masih banyak lagi.

Karena luasnya pembahasan masalah pembunuhan keliru ini, maka ada sebuah kaidah yang mengatakan:

كل شيء خطأ ما عدا السيف ولكل خطأ إرش

“Semua adalah keliru kecuali dengan memakai pedang, dan setiap yang keliru harus membayar ganti rugi”

Kaidah ini untuk dasar aturan kelalaian dalam fiqh Islam, di mana setiap kesalahan seseorang yang menyebabkan kerugian pada orang lain wajib untuk diberi ganti rugi. Bahkan seorang ilmuwan Perancis telah mengambil kaidah ini dalam bukunya.³ Kesalahan yang menyebabkan kematian bisa berbentuk aktif, dimana keinginan pelaku mempunyai andil dalam kematian korban, dan pasif dimana pelaku meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan hingga menyebabkan kematian.

B. Pembunuhan Keliru Aktif

Keliru aktif adalah kesalahan di mana pelaku mempunyai andil dalam kematian korban seperti apabila pelaku melepaskan tembakan pada sesuatu yang dibolehkan, kemudian peluru mengenai seseorang di luar keinginannya. Kekeliruan bisa terletak pada perbuatan, yaitu melakukan hal-hal yang dibolehkan seperti mengendarai mobil, memotong pohon, atau menembak burung tapi mengenai orang yang tidak diinginkannya, dan menyebabkan kematian. Bisa juga kekeliruan

² Iwad Ahmad Idrīs, *al-Mabādi'*, h129.

³ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Diyat bayn al-Uqūbah wa al-Ta'wīd*, h 155.

pada sasaran, seperti seseorang yang mengira bahwa apa yang dilakukannya adalah boleh dan halal, ternyata terlarang dan haram. Pembunuhan keliru aktif terbagi dua yaitu langsung dan tidak langsung:

- a. Aktif langsung: yaitu kekeliruan yang terjadi secara langsung karena kesalahan pelaku, seperti menembak burung tapi mengenai manusia. Dalam keadaan ini pelaku dikenai hukuman membayar *diyāt*.⁴
- b. Aktif tak langsung: yaitu kekeliruan yang menjadi penyebab kematian, seperti orang yang menggali sumur tanpa memperhatikan keselamatan orang lain, dan menyebabkan kematian orang. Dalam hal ini dianggap pembunuhan karena kekeliruan (*khata'*), dan penggali sumur harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Orang yang menggali sumur telah berbuat aktif dengan menggali sumur. akan tetapi akibat dari perbuatannya tidak harus membayar ganti rugi”.

Kebanyakan dari pembunuhan keliru aktif tak langsung adalah perbuatan yang menyebabkan kematian, dalam hal ini ada kaidah “menggunakan jalan atau barang milik umum adalah boleh, dengan syarat memperhatikan keselamatan orang.” Perbuatan tidak memperhatikan keselamatan orang lain adalah salah (*khata'*). Rasulullah Saw bersabda:

من أوقف داية في سبيل من سبل المؤمنين أو سوق من أسواقهم فوطأت
بيد أو رجل فهو ضامن⁵

⁴ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Diyat bayn al-'Uqūbah*... h 155.

⁵ Al-Dāruqutni, *Kanz al-Ummal*, juz VII, h 296.

“Barang siapa yang menghentikan binatang tunggangannya di jalan milik umum atau di pasar, kemudian menginjak tangan atau kaki orang, maka pemilik binatang tersebut harus bertanggung jawab”.

Dalam pembunuhan ini, pelaku (penyebab kematian) harus membayar *diyāt* yang ditanggung oleh keluarganya, tanpa harus membayar kafarat dan tidak gugur hak warisnya.⁶ Sedangkan dalam salah aktif langsung, pelaku dikenakan kafarat dan pengguguran hak waris.

C. Pembunuhan Keliru Pasif.

Yaitu kesalahan seseorang di luar keinginannya yang menyebabkan kematian, atau yang biasa disebut kelalaian. Kelalaian ada dua, langsung dan tak langsung, tergantung akibatnya. Dalam hal keliru pasif langsung, misalnya, sebagaimana orang yang mengendarai kuda kemudian di luar keinginannya kuda tersebut menginjak orang. Apabila terjadi hal tersebut maka pengendara harus bertanggung jawab sebagaimana putusan khalifah Umar bin Khattab. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi: “*La dharaa wa la dhirara*” seseorang tidak boleh merugikan dan dirugikan. Apabila perbuatan ini menyebabkan kematian, maka pelaku diwajibkan membayar *diyāt*. Sedangkan keliru pasif tak langsung atau kelalaian, seperti orang yang ditegur untuk mengganti atau merubuhkan tembok pagar rumah yang sudah tua dan berbahaya, kemudian

⁶ Aḥmad Farīd, *al-Baḥr al-Rā'iq* (Jeddah: maktabah al-Ṣaḥābah, 1991), juz VIII, h 397.

berselang beberapa waktu pagar itu rubuh dan mengenai orang. Dalam hal tanggung jawab pemilik pagar ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Hanafi: “Jika pemilik sudah ditegur untuk memperbaiki tembok pagar maka dia bertanggung jawab, dan apabila tidak ditegur maka dia tidak bertanggung jawab”. Imam Maliki dan Imam Hanbali dalam sebuah riwayat berpendapat: “Jika sebelumnya diminta untuk memperbaiki, pemilik bertanggung jawab”. dalam riwayat lain Imam Maliki mengatakan: “Jika tembok pagar sudah sangat tua dan rawan ambruk, maka pemilik bertanggung jawab, sudah ditegur atau tidak.” Imam Hanbali dalam riwayat lain mengatakan, bahwa pemilik tembok pagar tidak bertanggung jawab, ditegur atau tidak. Imam Syafi’i dalam pendapat yang masyhur: “ Tidak bertanggung jawab”.⁷

Ada beberapa syarat agar pemilik pagar dapat dimintai pertanggung jawaban:

- a. Bangunan itu adalah miliknya, kemudian miring ke jalan umum.
- b. Peringatan bagi pemilik untuk memperbaikinya.
- c. Pemilik tidak atau lalai memperbaiki.
- d. Ada korban yang jatuh karenanya.

D. Rukun Pembunuhan Keliru

1. Pelaku keliru dalam perbuatannya, yaitu apabila pelaku tidak sengaja dalam memukul, melukai atau memotong tubuh korban. Bila dia menginginkan binatang buruan

⁷ Iwad Ahmad Idris, *al-Diyat*, h 185.

- ternyata yang kena adalah manusia, maka pembunuhan tersebut adalah pembunuhan keliru.
2. Keliru dalam sasaran, seperti orang yang membunuh apa yang dikiranya halal, ternyata tidak (*ma 'šūm al-dam*).
 3. Kematian manusia yang darahnya terlindungi, yaitu tindakan pelaku menyebabkan kematian korban.
 4. Hubungan sebab akibat, yaitu adanya hubungan langsung antara kesalahan pelaku dan kematian korban.

E. Cara menetapkan pembunuhan keliru

1. Pengakuan

Yaitu pengakuan pelaku, bahwa dia melakukan pembunuhan secara keliru, apabila pembunuhan ini ditetapkan atas pengakuan pelaku, maka pelaku berkewajiban memenuhi *diyāt* dari hartanya sendiri, dan keluarga pelaku tidak dibebani membayar *diyāt*. Rasulullah Saw bersabda:

لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا إعترافاً⁸

“Keluarga tidak dibebani membayar *Diyāt* apabila pelaku membunuh dengan sengaja, atau ada kesepakatan damai atau pelaku mengakui tindakannya”.

2. Kesaksian

Yaitu kesaksian orang bahwa pelaku melakukan tindakan pembunuhan. Berbeda dengan tindak pidana pembunuhan disengaja, dalam pidana ini kesaksian wanita dapat diterima, sebagaimana pendapat Imam Malik, ketika ditanya: “Apakah

⁸ Al-Dāruqutni, Sunan al-Dāruqutni, hadis no 16694.

kesaksian wanita dalam pembunuhan salah dapat diterima?" Maka Imam Malik berkata: "Iya, karena ini urusan harta."⁹

3. Sumpah

Sumpah penduduk suatu daerah yang ditemukan adanya jasad orang terbunuh dan tidak diketahui pelakunya. Sumpah ini adalah pendapat ulama Hanafî, Syi'ah Imamiyah dan Zaidiyah dan Zahiriyah. Dengan syarat-syarat di bawah ini:

- a. Ada mayat dengan sebab-sebab pembunuhan.
- b. Pembunuhanya tidak diketahui.
- c. Mayat berada di daerah yang ada pemiliknya.
- d. Ada tuntutan dari keluarga korban.
- e. Limapuluh orang disumpah.

F. Hukuman Pembunuhan Keliru

Apabila terjadi pembunuhan keliru, maka hukumannya adalah:

1. Kafarat

Kafarat ini adalah gabungan antara hukuman dan ibadah, dan para ulama sepakat bahwa pelaku pembunuhan salah diwajibkan membayar kafarat, hal tersebut ditegaskan di dalam al-Qur'an (Q.S. al-Nisā': 92) :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ

⁹ Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, juz III, h 161.

مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ
 قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar Diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2. Tidak mendapat hak waris.

Para Ulama sepakat bahwa pelaku pembunuhan salah tidak mendapatkan hak waris dari *diyāt* orang yang dibunuhnya, sedangkan dalam warisan dari harta korban para ulama berbeda pendapat;

- a. Imam Hanafî, mengatakan bahwa pelaku tidak mendapatkan hak waris dari harta korban. kecuali apabila pelaku adalah anak kecil atau orang gila. Pendapat ini sesuai dengan pendapat sahabat Jabir ra: “siapa saja yang membunuh laki-laki atau perempuan yang akan diwarisinya dengan disengaja atau keliru, maka orang tersebut tidak mendapat hak waris dari keduanya”. Begitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, juga Syuraikh dan para Ulama Salaf.

من عجل شيئاً قبل أوانه عوقب بتحريمه¹⁰

“Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum datang waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya”.

- b. Imam Malik dan Imam Nakho’i mengatakan bahwa pelaku pembunuhan salah mendapatkan bagian warisan dari harta korban. dasar pendapat ini adalah, sabda Rasulullah Saw:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال : لا يتوارثان أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتهما ومالها ما لم

¹⁰ Al-Munawi, *Faiḍ al-Qadîr* (Cairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), Juz VII, 157.

يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله
وتم يرث من ديته¹¹

“Sesungguhnya Rasulullah Saw berdiri pada hari pembebasan Makkah, lalu bersabda: dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, seorang wanita akan mewarisi dari Diyat suaminya dan harta bendanya, dan seorang laki-laki akan mewarisi Diyat dan harta benda istrinya, selama satu dari keduanya tidak membunuh yang lain dengan disengaja, apabila membunuh pasangannya secara salah maka dia akan mewarisi harta bendanya dan tidak mewarisi dari diyatnya”.

3. *Ta'zir*

Dalam diri pelaku ada dua hak, hak *waliy al-dam* dan hak penguasa, dan hukuman bagi pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan dan kestabilan masyarakat adalah hukuman *ta'zīr*, maka penguasa berhak menghukum pelaku dengan hukuman *ta'zīr*, seperti cambuk, kurungan.

4. *Diyat*

Diyat adalah sejumlah uang ganti rugi yang ditentukan oleh Syāri' karena melakukan perusakan badan atau pembunuhan secara keliru atas diri seorang muslim yang *ma'sūm*, *diyāt* ini diwarisi oleh para pewaris korban atau *bait ul- mal* ketika tidak ada pewarisnya.

Diyāt pembunuhan disengaja adalah seratus ekor unta, duapuluh ekor betina berumur satu tahun lebih, duapuluh ekor

¹¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, hadis no 12380.

betina berumur dua tahun lebih, duapuluh ekor jantan berumur dua tahun lebih, duapuluh ekor berumur tiga tahun lebih dan duapuluh ekor berumur empat tahun lebih. Dalam bentuk emas sebesar seribu dinar emas, sedangkan perak adalah sebesar sepuluh ribu dirham. *Diyat* tersebut ditanggung oleh keluarga pelaku (*‘āqilah*), atau *bait al-mal* ketika pelaku tidak memiliki keluarga.

Hikmah dari *diyat* ini adalah pelaku tindak pidana pembunuhan karena keliru, dimaafkan, dosanya dihapus dan tidak dapat dihukum mati, sedangkan kewajiban membayar *diyat* yang dibebankan kepada keluarga pelaku, dikarenakan darah seorang muslim tidak boleh tumpah dengan sia-sia sekaligus untuk meringankan beban pelaku.

G. *Diyat* seorang wanita Muslim

Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa *diyat* seorang laki-laki muslim adalah seratus ekor unta atau seribu dinar emas atau sepuluh ribu dirham perak. Lalu apakah *diyat* seorang muslimah sama dengan *diyat* seorang muslim?, dalam hal ini ada dua pendapat;

Pendapat pertama mengatakan bahwa *diyat* seorang muslimah adalah setengah dari *diyat* seorang muslim, pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hal tersebut di*qiyaskan* dengan hak wanita dalam warisan dan kesaksian. Pendapat kedua mengatakan bahwa *diyat* wanita muslimah sama dengan *diyat* laki-laki muslim, hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

في النفس المؤمنة مائة من الإبل¹²

“Diyat nyawa seorang muslim adalah seratus unta”.

H. *Diyat Waria*

Diyat waria yang tidak diketahui status sesungguhnya adalah setengah dari *diyāt* laki-laki muslim dan perempuan muslimah, yaitu $\frac{3}{4}$ *diyāt* laki-laki muslim, dikarenakan kemungkinan dua jenis kelamin pada dirinya.¹³

I. *Diyat Ahlu Kitab dan Majusi*

Yang dimaksud dengan ahlu kitab adalah pengikut agama yahudi dan nasrani, mereka mempunyai lima keistimewaan dibandingkan orang Majusi, mereka adalah pemeluk agama dengan kitab suci yang dulunya adalah benar, dihalalkannya makanan dari sembelihan mereka dan dihalalkan juga nikah dari anak perempuan mereka. Masalah pembayaran *jizyah*, dari kelima hal tersebut orang Majusi hanya punya persamaan dalam *jizyah*. Maka dari itu jumbuh ulama tidak mensejajarkan kedudukan orang majusi dengan para ahlu kitab. Dalam masalah *diyāt* ahlu kitab dan majusi, para ulama berbeda pendapat:

- a. Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa *diyāt* orang Yahudi, Nashrani dan Majusi adalah sama dengan *diyāt* orang-orang Islam, pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

¹² Al-Manawi, *Faiḍ al-Qadīr*, Juz 1, h 168.

¹³ Iwād Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'...*, h 174.

دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار”

“Diyat untuk yang mempunyai perjanjian damai adalah seribu dinar”.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم
كدمائنا وأموالهم كأموالنا”

“Ali bin Abi Thalib berkata: sesungguhnya mereka membayar jizyah agar darah mereka menjadi seperti darah kita dan harta mereka menjadi seperti harta kita”.

Allah Swt berfirman:

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar Diyat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh” .

Maksud dari ayat diatas bahwa bahwa darah mereka sama dengan darah muslim menjadi *ma’sūm* karena telah menjadikan Negara Islam sebagai tempat mereka.

- b. Madzhab Maliki, Hanbali, Syiah Ibadhiyyah dan Zaidiyyah, bahwa *diyāt* ahlu zimmah adalah setengah dari *diyāt* seorang muslim dan *diyāt* majusi (*mu’ahid* atau *musta’min*)

¹⁴ Abu Daud, *Marāsīl Abu Daud*, Bab Diyat al-Zimmi.

¹⁵ Abu Hanifah, *Musnad*. h 4.

adalah delapan ratus dirham atau enam ekor unta¹⁶.

Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم :
عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين¹⁷.

“*Diyat ahlu dzimmah adalah setengah dari Diyat orang muslim*”.

- c. Ulama Syafī'i, mengatakan bahwa *diyat* ahlu zimmah adalah sepertiga *diyat* orang muslim, sedangkan *diyat* majusi adalah delapanratus dirham, hal tersebut berdasarkan keputusan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dengan menjadikan *diyat* majusi adalah delapanratus dirham¹⁸.
- d. Syiah Imamiyah, *diyat* orang yahudi, nashrani dan majusi adalah sama yaitu delapanratus dirham.¹⁹

J. *Diyat* Janin

Janin adalah anak yang masih berada di dalam rahim ibunya, *diyat* karena, menggugurkannya adalah *Ghurrah* atau lima ekor unta.²⁰

¹⁶ Al-Zarqāni, *Hāshiyah* (t.tp. t.p. t.th), juz VIII, h 31.

¹⁷ Al-Nasā'i, Sunan al-Nasā'i, hadis no 4789.

¹⁸ Abu Bakr al-Baihaqi, *Aḥkām al-Qur'ān li al-Shāfi'I* (Cairo: al-Khanji, 1994), juz II, h 184.

¹⁹ Al-Muḥaqqiq al-Hilli, *al-Mukhtaṣar al-Nāfi'* (t.tp, t.p. t.t), Juz II, h 316.

²⁰ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'*..., h 177.

K. Pembagian *Diyat* Anggota Badan

Dalam tubuh manusia ada beberapa anggota badan dengan manfaat-manfaat tersendiri, ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk berbicara, tangan untuk menggenggam kaki untuk melangkah dan lain sebagainya. Para Ulama sepakat bahwa tindak pidana pemotongan anggota badan yang menyebabkan hilangnya satu jenis manfaat, harus dibayar dengan satu *diyat*, yaitu seratus ekor unta.

Para ulama juga sepakat apabila suatu manfaat hanya terdapat pada satu anggota badan dalam tubuh manusia, maka menghilangkannya dikenakan satu *diyat*, apabila terdapat pada empat anggota badan, maka pada setiap anggota badan tersebut seperempat *diyat*, apabila pada sepuluh anggota badan, maka pada setiap anggota tubuh tersebut sepersepuluh *diyat*²¹.

L. *Diyat* Penganiayaan

Dalam Pidana Islam, penganiayaan pada tubuh manusia ada tiga jenis: penganiayaan pada keindahan manusia, penganiayaan pada manfaat tubuh pada manusia dan penganiayaan pada badan manusia dengan pukulan dan luka.

1. Penganiayaan pada Keindahan Manusia.

Allah Swt telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, dan telah melebihkannya dari makhluk-makhluk yang lain dengan akal fikiran, kemampuan berbicara dan beberapa indera yang dapat membantu membedakan

²¹ Abd Allah al-Sām, *Nail al-Ma'ārib* (t.tp: Dar al-Maiman, 2006), juz II, h 107.

sesuatu. Hal tersebut yang dinamakan keindahan pada diri manusia, keindahan ini dapat berbentuk fisik dan nonfisik.

- a. Akal fikiran, akal adalah yang menjadikan manusia lebih dari binatang. dengan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. kalo tidak ada akal. maka segala amal manusia tidak berarti.

Apabila manusia hilang akalnya, maka segala yang dilakukan hukumnya seperti apa yang dilakukan binatang. Tindak pidana yang menyebabkan hilangnya akal. apabila dilakukan dengan sengaja, hukumannya adalah hukuman setimpal sebagai *qiṣāṣ*, dan apabila dengan salah (*Khataʿ*), maka dikenakan membayar *diyat* secara penuh. Khalifah Umar bin Khattab mewajibkan *diyat* bagi orang yang menghilangkan akal orang lain²².

Disamping *diyat* penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*.

- b. Kemampuan bicara, kemampuan ini adalah salah satu dari kegunaan lidah, selain untuk merasa, hal inilah yang membedakan manusia dari binatang. Tindak pidana penghilangan kemampuan bicara sama dengan menghilangkan nyawa manusia, dan *diyatnya* adalah penuh. Sebagaimana keputusan Khalifah Umar bin Khattab.
- c. Buang air besar dan kecil, apabila suatu tindak pidana menyebabkan orang tidak mampu mengendalikan keduanya, maka hal tersebut menyebabkan kerusakan fatal. sebagaimana pembunuhan. Maka diwajibkan membayar *diyat*

²² Muhammad al-Dasūqi, *al-Syarh al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz IX, h 595.

penuh, sebagaimana keputusan Khalifah Ali bin Abi thalib²³.

- d. Hidung, merupakan keindahan pada diri manusia, dengan hidung manusia dapat menghirup udara, para ulama sepakat bahwa menghilangkan hidung *diyāt*-nya adalah seratus ekor unta²⁴.

2. Penganiayaan pada Manfaat Tubuh Manusia.

Kejahatan pada manfaat tubuh manusia dapat terjadi dengan pemotongan anggota tubuh tertentu, seperti lidah, tangan, kaki, mata dan lain sebagainya.

- a. Perasa, dengan indera perasa orang dapat merasakan manis, pahit, asin, tawar. pemotongan lidah pada diri manusia menyebabkan hilangnya indera perasa. pelaku tindak pidana ini dikenakan *diyāt* penuh, yaitu seratus unta.
- b. Penciuman, menghilangkan indera penciuman *diyāt*-nya adalah seratus ekor unta.
- c. Pendengaran, menghilangkan indera pendengaran, *diyāt* nya adalah seratus ekor unta, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

في السمع البتة²⁵

“*Dalam pendengaran dikenakan Diyāt penuh*”.

Sebagaimana keputusan Khalifah Umar bin Khattab.

²³ Ibn Qudamah, *Syarahul-Kabīr ma'a al-Mughni* (t.tp: Maktabah al-Manār, t.th), juz IX, h 599.

²⁴ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi'* ..., h 182

²⁵ Al-Shaukāni, *Nail al-Auṭār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz VII, h 196.

- d. Penglihatan, kejahatan menghilangkan kedua mata, dikenakan *diyat* penuh, yaitu seratus unta, sebagaimana keputusan Khalifah Umar bin Khattab dan Sahabat Muadz bin Jabal.
- e. Alat reproduksi, menghilangkan alat reproduksi juga dikenakan *diyat* penuh.

3. Pukulan dan luka

Penganiayaan pada badan bisa terjadi dengan pemukulan dan pemberian luka, pemukulan ini macamnya tidak terhitung, begitu juga dengan luka. dibawah ini ada beberapa bentuk luka:

1. *Al-Dāmighah*, luka pada kepala hingga merusak jaringan otak, dalam bentuk ini korban hampr dipastikan meninggal. Jika korban ternyata masih hidup maka *diyatnya* adalah sepertiga.²⁶
2. *Al-Ma'mūmah*, luka yang dalam hingga mengenai otak, *diyat-nya* adalah sepertiga.
3. *Al-Munqolah*, luka kepala yang memecahkan tulang tengkorak dan memindahkannya dari posisi semula, *diyat-nya* adalah lima belas ekor unta.
4. *Al-Hāshimah*, Luka yang memecahkan tulang terngkorak, *diyat-nya* sepuluh ekor unta.
5. *Al-Muwaddihah* : luka sayatan yang dalam hingga memperlihatkan tulang, *diyat-nya* lima ekor unta.
6. *Al-Jā'fah*, yaitu luka yang dalam hingga ke rongga perut dan dada, *diyat-nya* adalah sepertiga.²⁷

²⁶ Al- Sarakhsi, *al-Mabsūt* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t,th), juz 26, h 73.

²⁷ Iwad Ahmad Idris, *al-Mabādi'*..., h187.

Hak *Qowad* dan *Diyat*

Para ulama berbeda pendapat dalam waktu ditetapkannya hak *qowad* dan *Diyat*. Pertama, hak *qowad* dan *diyāt* ditetapkan untuk para pewaris sejak awal, karena *qowad* tidak ditetapkan kecuali setelah meninggalnya korban, dan orang yang meninggal tidak mempunyai hak itu, sehingga tidak dapat mewariskan. Imam Hanafī berkata: “hak *qowad* jatuh ketangan pewaris sejak awal bukan karena warisan”.¹ Begitu juga hak *diyāt* dalam pembunuhan salah, tidak wajib kecuali setelah korban meninggal, karena korban tidak dapat mewariskan apa yang tidak dia miliki selama masih hidup, maka hak *diyāt* bagi pewaris bukan dari warisan.

¹ Ahmad Sharafuddin, *Intiqāl al-Haq fi al-Ta'wīd fi al-Darar al-Jasadi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h 57.

Kedua, bahwa *qowad* dan *diyāt* menjadi hak pewaris melalui proses warisan, karena *qowad* dan *diyāt* adalah pengganti nyawa korban dan menjadi haknya yang dia miliki di detik-detik terakhir hidupnya.²

A. Hak *Qowad*

Allah Swt berfirman dalam surat al-Isrā': 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ² وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh”.

Dalam ayat di atas Allah Swt menjadikan *waly al-dam* mempunyai kuasa atas pelaku tindak pidana pembunuhan, dia berhak untuk melaksanakan hukuman, memaafkan atau berdamai dengan ganti rugi. Para Ulama berbeda pendapat tentang wali yang disebutkan dalam ayat diatas.

1. Madzab Hanafi.

Qowad adalah hak bagi semua pewaris yang punya hubungan darah, baik laki-laki maupun perempuan, kecil atau besar, juga pewaris karena sebab seperti suami istri, karena

² *Al-Kifāyah Syarh I-Hidayah*, juz IV, hal 85

pewaris adalah orang terdekat kepada korban.

Jika pewaris seorang diri, maka dia mempunyai hak ini sendirian, dan jika jumlah pewarisnya banyak, maka mereka memiliki hak ini secara bersama-sama, sebagaimana kepemilikan mereka terhadap harta warisan, sebagaimana pendapat Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani. Sedangkan dalam pandangan Imam Hanafi, para setiap pewaris memiliki hak *qowad* secara penuh³.

Jika para pewaris terdiri orang yang sudah dewasa dan anak kecil, maka jika yang dewasa adalah ayah dan yang kecil adalah anak, maka seorang ayah berhak untuk melaksanakan hukuman *qowad*. Namun jika yang dewasa bukanlah ayah, seperti kakak dan adik, maka yang dewasa berhak melaksanakan hukuman sebelum yang kecil beranjak *baligh* dalam pendapat Imam Hanafi, sedangkan dalam pendapat Abu Yusuf tidak bisa hingga yang kecil menjadi *baligh*⁴.

2. Madzab Maliki.

Para *waly al-dam* yang berhak menuntut dan memaafkan adalah ahli waris laki-laki *‘āṣib bināfsih*, sedangkan *‘āṣib liḡhoirih* dan *‘āṣib ma’a ḡhoirih* tidak termasuk, sehingga suami tidak berhak kecuali apabila suami tersebut adalah saudara sepupu korban. Maka jika korban tidak punya *‘āṣib bināfsih*, penguasa berhak untuk melaksanakan hukuman, dan tidak berhak memaafkan pelaku setelah ditetapkan kejahatannya.

³ Iwad Ahmad Idris, *Al-Mabadi’*, hal 194

⁴ Al-Nawawi, *al-Majmū’*..., Juz V, h 283.

kecuali dengan ganti rugi⁵.

3. Madzab Syafi'i.

Pelaksanaan *Qowad* dalam tindak pidana pembunuhan disengaja adalah hak pewaris dari awal, bukan dari warisan korban sebagaimana pendapat Imam Hanafi. Hak *qowad* ini untuk pewaris *furūd* dan *'aşobah* secara bersama-sama. Ada pendapat lain dalam Madzhab Syafi'i, bahwa hak *qowad* hanya ada pada pewaris laki-laki, sedangkan suami tidak dapat hak karena hubungan suami istri terputus dengan meninggalnya salah satu dari mereka⁶.

4. Madzhab Hambali.

Yang mempunyai hak *qowad* adalah mereka yang berhak mewarisi harta korban, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil⁷. Tanpa perbedaan antara pewaris karena nasab atau pewaris karena sebab. Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل له قتيلا فآهله بين خيرتين
إن احبوا قتلوا وإن احبوا اخذوا الدية.⁸

“Barang siapa terbunuh maka keluarganya mempunyai dua pilihan, membalas bunuh atau mengambil diyat”.

⁵ Abd al-Hafim al-Maghribi, *al-Hudūd wa al-Qiṣāṣ* h 330.

⁶ Abu Al-Ma'athi, *Himayat An-Nafs wa Al-Jism Fi Al-Fiqh AL-Islami*, h 78.

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VII, h 743.

⁸ Ibn Abi 'Aṣim, *al-Diyāt* ibn Abi 'Aṣim (t.tp: Idārat al-Qur'ān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah), Bab izā Qatala al-Muslim zimmiyyan.

Yang dimaksud keluarga adalah laki-laki dan perempuan⁹.

Pendapat yang paling kuat menurut penulis adalah pendapat Ulama-Ulama Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, bahwa pelaksanaan hukuman ini adalah hak keseluruhan pewaris, karena siapa saja yang mewarisi harta dia mewarisi *qowad*.

B. Hak Penguasa dalam *Qowad*

Apabila korban tidak memiliki ahli waris, maka para Ulama sepakat bahwa walinya adalah penguasa, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

أنا ولي من لا ولي له أعقل عنه وأرثه¹⁰

“Aku adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, mengambil Diyatnya dan mewarisinya”.

C. Memenuhi Syarat-syarat *Qisās*

Dalam pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa *qisās* adalah: putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam kejahatan tindak pidana pembunuhan disengaja. Dan hak *waly al-dam* hanya pada pelaksanaan apa yang diputuskan pengadilan yaitu membunuh pelaku. Dalam pelaksanaan hukuman oleh *waly al-dam* ada beberapa syarat:

1. Izin dari Penguasa.

Izin penguasa untuk pelaksanaan hukuman ini terdapat pada putusan pengadilan, karena dia tidak dapat melaksanakan

⁹ Iwad Ahmad Idris, *al-Mabadi*..., h 197.

¹⁰ Al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, hadis no 6314.

hukuman kecuali setelah diputuskan oleh pengadilan. karena *qisās* mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. karena *qisās* bisa gugur karena beberapa sebab seperti adanya *syubhat*, dan yang berhak untuk memutuskan masalah ini adalah pengadilan.

Dalam pelaksanaan hukuman juga disyaratkan kehadiran penguasa, atau pihak-pihak yang mewakilinya. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

2. *Waly al-Dam* harus *Mukallaf*.

Waly al-dam bisa jadi semuanya adalah *mukallaf* (akil baligh), bisa juga tidak (anak-anak atau gila), atau sebagian ada yang anak-anak dan ada yang gila. jika seluruh *waly al-dam mukallaf*. maka setiap mereka mempunyai hak pelaksanaan *qowad*, jika mereka semua anak-anak atau orang gila dan tidak ada lelaki dewasa. maka menunggu balighnya mereka dan warasnya yang gila, ini adalah pendapat ulama Syafi'i. Hambali, dan sebagian Ulama Hanafi. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa *waliy al-dam* yang dewasa dan berakal berhak melaksanakan hukuman tanpa menunggu balighnya anak-anak dan warasnya yang gila, seperti Ayah dan kakek, jika tidak ada maka penguasa yang melaksanakan hukuman¹¹.

Dalam pendapat yang pertama untuk menunggu balighnya *waliy al-dam*, disyaratkan mengurung pelaku tindak pidana pembunuhan, untuk menunggu waktu pelaksanaan hukuman

¹¹ Al-Kāsāni, *Badāi' al-Ṣanāi'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz VII, h 243.

dan agar tidak kabur, sebagaimana Mu'awiyah pernah mengu-
rung Hadia bin Khusyrum hingga balighnya anak korban yang
masih kecil, itu terjadi pada masa Sahabat Nabi dan tidak ada
seorangpun yang menentang¹².

3. Kesepakatan *Waliy al-Dam*.

Jumhur Ulama mensyaratkan, bahwa *waliy al-dam* harus
satu kata dalam pelaksanaan hukuman, satu orang atau
sebagian saja dari mereka tidak dapat melaksanakan hukuman
tanpa kehadiran atau persetujuan yang lain, bisa jadi yang
tidak hadir telah memaafkan pelaku sehingga pelaksanaan
hukuman menjadi batal. Ulama madzhab Maliki mengatakan
syarat sepakatnya *waliy al-dam* itu jika mereka satu derajat.
Sedangkan Ulama` madzhab Zahiri, mereka tidak mensyarat-
kan sepakatnya *waliy al-dam* dalam pelaksanaan hukuman,
cukup dengan adanya satu orang saja dari mereka yang me-
minta pelaksanaan hukuman¹³.

4. Tidak Berlebih-lebihan.

Allah berfirman dalam surat al-Isrā' : 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya

¹² *AJ-Nawawi, al-Majmū'*, juz V, h 284.

¹³ Ibn Qudamah, *al-Syarh al-Kabīr*, juz IV, h 228, Ibn Hāzīm, *al-Muhalla*, juz X, h 484.

nya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh”.

Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ

“jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik, dan jika kamu menyembelih sembelihlah dengan baik”.

Berdasarkan *nash* di atas kita dilarang berlebih-lebihan dalam melaksanakan hukuman, tapi bukan berarti dalam pelaksanaan hukuman ini harus menggunakan alat tertentu, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyaratkan penggunaan alat tertentu sebagaimana anggapan beberapa orang, berdasarkan hadis Nabi Saw:

لَا قِصَاصَ إِلَّا بِالسِّيفِ

“Tidak ada qishas kecuali dengan pedang”.

Padahal maksud hadis tersebut adalah, orang tidak dapat dianggap melakukan pembunuhan disengaja, kecuali jika menggunakan pedang atau alat yang menyerupainya¹⁵.

5. Telah Sembuh dari Luka.

Untuk pelaksanaan *qowad* dalam luka, harus diketahui dengan jelas daerah yang akan dieksekusi hingga tidak kurang dan lebih, dasar syarat ini adalah sabda Rasulullah Saw:

¹⁴ Al-Ṣanʿāni, *Subul al-Salām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), JuzIII, 1571.

¹⁵ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi*..., h 201.

عن عكرمة رضي الله عنه قال: طعن رجل رجلا بقرن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: أقدني فقال: حتى تبرأ فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعه حتى تبرأ فأقاده به ثم عرج المستفيد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: برئ صاحبي فخرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان به جرح ألا يستقيد حتى يبرأ جرحه

“Dari sahabat Ikrimah ra. Dia berkata: Seorang laki-laki menusuk laki-laki lain dengan tanduk, kemudian dia datang kepada Nabi Saw, dia berkata: hukumlah saya. Maka Nabi Saw menjawab: Tunggu sampai kamu sembuh, maka orang itu menguiang-ulang permintaannya dua atau tiga kali, Dan Nabi Saw berkata: biarkan dia hingga sembuh, kemudian ada orang yang mengeksekusinya hingga pincang, lalu dia datang kepada Nabi Saw dan berkata: temanku sudah gugur kewajibannya dan aku sudah pincang, maka Nabi Saw berkata: bukankah aku telah memerintahkanmu untuk tidak minta dihukum hingga lukamu sembuh, malah kamu melanggar perintahku, Allah menjauhkanmu dari rahmatNya, dan hukumanmu tidak sah. Kemudian Nabi Saw memerintahkan, agar orang yang masih luka tidak minta dihukum hingga sembuh”.¹⁶

¹⁶ Al-Suyūṭi, *Kanzu al-'Ummāl fi Sunan al-Aqwāl*. (Cairo: Mu'assasah al-Risalah, t.th).juz VII, h301.

D. GUGURNYA QOWAD

Gugurnya hukuman punya dua arti: *Pertama*, tidak ada hukuman, tapi sebabnya ada seperti apabila pelaku pembunuhan adalah ayah korban. *Kedua*, hukuman gugur setelah ditetapkan dikarenakan hal-hal berikut ini:

1. Hilangnya obyek hukuman, seperti anggota badan yang akan dieksekusi telah hilang, atau orang yang akan dihukum mati telah meninggal. Apabila orang diputuskan oleh pengadilan untuk dihukum potong tangan kanan dan ternyata tangan kananya sudah tidak ada, maka hukuman menjadi gugur dan membayar *diyāt* sebagai gantinya.

Apabila terpidana mati, meninggal sebelum eksekusi, para Ulama berbeda pendapat tentang kewajiban membayar *diyāt*: Imam Hanafī dan Imam Maliki berpendapat, tidak wajib membayar *diyāt*, karena hukuman pembunuhan disengaja adalah *qowad*, dan tidak berganti menjadi *diyāt* kecuali ada kesepakatan antar pewaris korban dan terpidana, jika terpidana telah meninggal lebih dahulu maka *qowad* gugur dan tidak ada *diyāt*. Imam Syafī'i dan Imam Hambali berpendapat, wajib bayar *diyāt*, karena dalam pembunuhan disengaja ada dua hukuman, yaitu *qowad* atau *diyāt*, kalau salah satunya gugur maka yang lain jadi gantinya¹⁷.

2. Pemberian Maaf (*al-'Afiwu*).

Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah* : 178:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

¹⁷ Iwad Ahmad Idrīs, *al-Diyāt...*, h 152.

بِإِحْسَنِ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ

بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik pula”.

Demikinalah Allah memerintahkan untuk untuk memberi maaf, dan menjanjikan ampunan dosa bagi pemaaf, begitu juga Rasulullah Saw. Dan yang memiliki hak untuk memberi maaf adalah para *waliy al-dam*. Bisa juga maaf ini diberikan oleh korban sebelum meninggal. Agar pemberian maaf ini sah, ada beberapa syarat:

- a. Dengan kata yang menunjukkan maaf, seperti apabila *waliy al-dam* mengatakan : “saya maafkan”, “Saya bebaskan”, “saya ikhlaskan”.
- b. Pemberian maaf datang dari yang berhak.
- c. Pemberian maaf tanpa imbalan.

Apabila tidak semua *waliy al-dam* memaafkan, tapi hanya sebagian, maka hukuman gugur dan diganti dengan *diyat* dalam pendapat kebanyakan Ulama. Menurut Daud al-Zahiri, bahwa maaf harus datang dari semua *waliy al-dam*, apabila hanya dari sebagian saja, hukuman tidak dapat gugur.

3. Damai (*al-Ṣulh*)

Yaitu kesepakatan antara *waliy al-dam* dan terpidana untuk menyelesaikan masalah antara mereka dengan ganti sejumlah uang, apabila terjadi maka hukuman menjadi gugur, dan terpidana berkewajiban membayar apa yang telah menjadi kesepakatan¹⁸. Damai dalam tindak pidana pembunuhan disengaja hukumnya boleh, dan jumlah ganti rugi bisa sama dengan *diyat*, lebih ataupun kurang. Rasulullah Saw bersabda:

من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شأؤوا قتلوا وإن شأؤوا أخذوا
الدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وما تصالحو عليه فهو
لهم.¹⁹

“Barang siapa membunuh dengan sengaja, maka urusannya akan diserahkan kepada pewaris korban, bila mereka berkehendak boleh membunuhnya, atau mengambil diyat tigapuluh *ḥaqqoh*, tigapuluh *jidz'ah*, dan empatpuluh *khilqah*, dan apa yang telah mereka sepakati adalah hak mereka”.

Perbedaan antara maaf dan damai adalah, bahwa maaf itu menggugurkan hukuman tanpa ganti rugi, sedangkan damai adalah menggugurkan hukuman dengan ganti rugi.

4. Mewarisi *Qowad*.

Jika terpidana mewarisi sendiri pelaksanaan hukuman maka hukuman menjadi gugur, yaitu apabila seseorang

¹⁸ Iwad Aḥmad Idrīs, *al-Mabādi* ..., h 205.

¹⁹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, hadis no 16349.

terpidana mati, kemudian *waliy al-dam* meninggal, dan hak itu pindah ke tangan terpidana.

E. Hak *Diyat*

Orang yang berhak memanfaatkan *diyat*, bisa jadi si korban. jika tindak pidana adalah pemotongan anggota badan, bisa juga *waliy al-dam* atau *bait al-mal* atau yang lain.

Pihak yang menanggung *diyat*:

1. ‘*Aqilah*

‘*Aqilah* adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaku yaitu keluarga, sebagaimana pendapat Imam Syafi’i²⁰. Pendapat bahwa ‘*aqilah* menanggung pembayaran *diyat* berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

اقتتل امرأتان من هذيل فرمت احدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في
بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها
غرة أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها (رواد البخاري و مسلم
وابن ماجه وأبو داود).²¹

“Syarat *Diyat* yang ditanggung oleh ‘*aqilah* adalah *Diyat* pembunuhan karena “salah”, sedangkan pembunuhan disengaja atau ganti rugi dibawah sepertiga *Diyat*”.

²⁰ Al-Nawawi, *Rawḍat al-Ṭālibīn* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1991), juz IX, h 349.

²¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis no 4345.

2. Pelaku

Para Ulama sepakat bahwa pelaku tindak pidana menanggung sendiri pembayaran apabila jumlahnya dibawah sepertiga *diyya*²². Pihak yang berhak atas *diyyat*:

a. Korban

Diyyat secara penuh bisa diterima korban apabila bukan karena tindak pidana pembunuhan karena salah, seperti kejahatan menghilangkan akal, penglihatan dan pendengaran.

b. Pewaris Korban

Apabila korban meninggal, maka hartanya pindah ke tangan pewaris, termasuk harta *diyyat*.

c. *Bait al-Māl*

Diantara yang berhak atas *diyyat* adalah *bait al-mal*, karena pemimpin adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki pewaris, membayar *diyyat* apabila pelaku pidana tidak mempunyai *'aqilah*, atau tidak sanggup membayarnya.

d. Lembaga Sosial

Para Ulama Syiah Imamiyah berpendapat, bahwa lembaga sosial berhak menerima *diyyat* dan mendistribusikannya, apabila pelaku melakukan tindak pelecehan atas mayat, berupa pemotongan kepala atau anggota badan yang lain²³

²² Iwad Ahmad Idrīs, *al-Mabādi'...*, h 209.

²³ *Ibid.*, h 210.

Tujuan Hukuman dalam Fiqh *Jināyah*

Hukuman yang diterapkan dalam fiqh *jinayah* bukan tanpa tujuan, diantara tujuan hukuman tersebut adalah:

1. Memberi efek jera yaitu membuat pelaku pidana berfikir untuk tidak mengulangi kejahatan yang dia lakukan, hal tersebut dengan memberikan rasa sakit (hukuman) berupa pukulan, kurungan, potong, bunuh atau bentuk lain dari hukuman *ta'zir*¹. Tanpa adanya pemberian rasa sakit tidak akan ada jera dari pelaku *jarimah*. Hal itu tidak ada perbedaan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam al-Quran dapat kita jumpai beberapa ayat yang menunjukkan hal diatas:

¹ Muhammad Rusydi Ismail, *Al-fiqh al-Jinai' al-Islami*, hal. 13.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا تَنْجَثُ
جُلُودُهُمْ بِدَلَنَّهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (QS. An-Nisa’: 56).

هَذَا نِ حَصْمَانِ اٰخْتَصَمُوا فِي رِيهِمْ ۖ فَاَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ

هُمُ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿٥٧﴾ يُصْهِرُ

بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَاَجْلُودٌ ﴿٥٨﴾ وَهُمْ مَّقْمَعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٥٩﴾

كَلَّمًا اَرَادُوْا اَنْ تَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوقُوْا

عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٦٠﴾

“*Iniilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai*

Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini"(QS. Al-Hajj: 19-22).

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir) maka tempat mereka adalah jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."(QS. As-sajadah: 20).

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا

تُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٢١﴾

"Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak

(pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir". (QS. Fathir: 36).

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ

جُلُودُ الَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ

اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا

لَهُ مِن هَادٍ ﴿٢٣﴾

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah". (QS. Az-Zumar: 23).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kulit adalah indera perasa dalam diri manusia, dan Allah Swt.

2. Rehabilitasi pelaku

Diantara tujuan hukuman dalam fiqh *jinayah* adalah memperbaiki dan mendidik pelaku *jinayah*, sehingga orang akan meninggalkan jarimah karena dorongan dari diri sendiri dikarenakan kebencian kepada kejahatan demi mendapatkan *ridho* Allah Swt bukan karena takut akan hukuman.²

² Abdul Aziz Amir, *Al-ta'zir Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, hal. 296.

Hukuman dalam fiqh *Jinayah* bukan untuk maksud balas dendam kepada pelaku *jarimah*, menyiksa atau menghinakannya akan tetapi untuk perbaikan dan mengembalikan pelaku kejalan yang benar. (Surat As-Sajadah: 21). Karena itu syariat Islam melarang segala yang keluar dari tujuan awal pemberlakuan hukuman dalam hukum pidana Islam.

3. Pencegah bagi orang lain yang ingin melakukannya

Hukuman adalah penghalang orang untuk mendekati dan melakukan kejahatan dimasa mendatang, karena hukuman selain menghukum pelaku kejahatan sebagai ganjaran atas kejahatannya dia juga berfungsi sebagai ancaman bagi yang lain sehingga dia tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan yang lain.

Jika hukuman dimaksudkan untuk memberi efek jera pada pelaku dan penghalang bagi yang lain maka hukuman tidak boleh hanya sebanding dengan kerugian yang timbul karena *jarimah*. orang yang mencuri barang tidaklah cukup dengan hanya meminta kembali barang atau uang seharga barang yang dia curi, karena hal itu tidak akan membuat jera pelaku dan penghalang bagi yang lain. bahkan hal tersebut malah mendorong orang untuk mengulangi dan melakukan kejahatan yang sama. Maka hukuman harus sesuai dengan kejahatan, bahaya dan pengaruhnya dalam masyarakat.³ Menjadi kebiasaan manusia untuk cenderung mengikuti hawa nafsu dan melakukan kesalahan, maka harus ada hukuman yang bisa membuat orang jera.

³ Ma'mum Muhammad Salamah, *Ilmu Ijram wa Al-'Iqob*, hal. 308.

Hal itu dapat kita lihat dalam firman Allah (QS. An-Nur: 1-2)

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ

جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatkannya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (Q.S. An-Nur 1 – 2).

هُم مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ

اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ يَعْبَادُ فَاتَّقُوا ۗ ﴿٣﴾

“Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku”. (QS. Az-zumar 16).

4. Pelindungan bagi masyarakat.

Diantara tujuan hukuman dalam syariat Islam adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dari kejahatan, karena jiwa, harta dan kehormatan adalah hal yang dilindungi oleh agama, dan kejahatan merusak nilai-nilai tersebut.

Daftar Pustaka

- Anas, Mālik ibn. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*. Cairo: Dār al-Fikr al-Islāmi al-Ḥadīth.
- Audah, ‘Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī’ Al-Jinā’i Al-Islāmi*, Cairo: Muassasah Al-Risālah, 1993.
- Bahnes, Aḥmad Fathi. *al-Qiṣās fi al-fiqh al-Islāmi*. Cairo: Maktabah al-Angel al-Miṣriyyah, 1969
- Baldahi, ‘Abd Allah al-. *al-Ikhtiyār li Ta’lil al-Muhktār*. Cairo: al-Maṭba’ah al-Ḥalabī, 1937
- Baihaqi, Abu Bakr al-. *Aḥkām al-Qur’ān li al-Shāfi’i*. Cairo: al-Khanji, 1994
- Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-, *Al-Jami’ Al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār Ihya’ Al-Turāth Al-‘Araby. t.t.
- Dāruqūṭni, Abu al-Ḥasan al-. *Sunan al-Dāruqūṭni*. T.t, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003
- Dasūqi, Muhammad al-. *al-Syarh al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th., juz IX.

Dzāhiri. Ibnu Hazm Al-. *al-Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Niḥal*. Cairo: Dār al-Jail, t.th

_____. *Al-Muḥalla*, Cairo: Munir Al-Damsiqi, 1352 H.

Departemen Agama. *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, 1981/1982

Fahmi. Muhammad Arif Muhammad. *Al-Hudūd Wa Al-Qiṣās bayna Al-Syarī'ah wa Al-Qānūn*, tt.

Farīd. Aḥmad. *al-Baḥr al-Rā'iq*. Jeddah: Maktabah al-Ṣahābah. 1991.

Futuḥ. Abu Al-Ma'āṭi Ḥāfidz Abu Al-. *Al-Nidzām Al-'Iqābi Al-Islāmi*. t.p.t.t.

Ghamrani. Muhammad Al-Zuhri Al-. *Al-Sirāj Al-Wahhaj*. Cairo: Dār Kutub Al-Miṣriyyah. t.t.

Ḥanīfah, Abū. *Musnad Imām Abū Ḥanīfah*. t.t. : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah

Ḥilli, Ja'far ibn Ḥasan Muḥaqqiq al-. *Syarā'i' al-Islām fī Masā'il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*. t.tp: Maktabah al-Adab, 1969.

_____. *al-Mukhtaṣar al-Nāfi'*. t.tp, t.p, t.t., Juz II

Ibnu Mandzur. Muhammad bin Mukarram bin Ali. *Lisān Al-Arab*. Cairo: al-Maṭba'ah al-Amīriyyah, 1985 M.

Irāqi. Al-Ḥāfiz Zain al-Dīn al-. *Takhrīj Aḥādīth al-Irāqi*, t.tp: Kitāb Riyāḍat al-Nafs. tt.

- Iwad, Aḥmad Idrīs. *Al-Mabādi`u Al-`Āmah Li Al-Siyāsah Al-Jinā`iyyah fī Al-Fiqh Al-Islāmi*, Khartoum Sudan. 2000.
- _____. *Al-Diyat bayn Al-`Uqūbah wa Al-Ta`wīd*. Beirut: Dār Al-Hilāl, 1998
- Muhammad Muhyiddīn. *Qānūn `Uqūbat al-Sūdāniyyah Mutlāqan `Alaih*. Cairo: Jami`ah al-Qāhirah, 1979
- Jauhari, Abu Ma`āṭi al-. *Ḥilayatu al-Nafsi wa Salāmat al-Jismi fī al-Fiqh al-Islāmi*. Sudan: t.p, 2000
- Kāsāni, Al-. *Badāi` al-Ṣanāi`* . Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1986. juz VII
- Khalaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, al-Dār al-Kuwaitiyyah, cetakan VIII, 1968.
- Khaṭṭāb, Muhammad ibn Muhammad al-. *Mawāhib Al-Jalīl Syarhu Mukhtaṣar al-Khalīl*. Riyadh: Maktabah al-Haramain, t.t.
- Maghribi, Abd al-Ḥakīm Ali Al-. *Al-Ḥudūd wa Al-Qiṣāṣ fī Al-Fiqh Al-Islāmi*. t.p.t.t.
- Mahmasani, Subḥi . *al-Mujtahidūn fī al-Qaḍā`* . Beirut: Dār al-Ilm li al-Malāyīn.
- Maudud, Abdullah bin Mahmud bin., *Al-Ikhtiyār li Ta`līl Al-Mukhtār*, Cairo: t.tp. 1356 H.
- Mawardi, Abu al-Hasan ibn Muhammad Al-. *Al-Aḥkam al-Sulṭāniyyah*, Mesir, Muṣṭafa al-Bābi Al-Ḥalaby, cetakan III, 1973

- Mirghani, al-. *Al-Hidāyah Syarh Al-Bidāyah Al-Mubtadi'*, Cairo: , Maktabah Al-Iḥḥalabi.1355 H.
- Muflih, Ibn. *Kitāb al-Furū'*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2003.
- Munawi, al-. *Faiḍ al-Qadīr*. Cairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001. Juz VII
- Mūsā, Abu Ḥamd Aḥmad. *al-Jarā'im wa al-Uqūbāt fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cairo: Jami'ah al-Azhar, 1975.
- Musthofa ,Abdullah SH dan Rubben Ahmad SH, *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 1983
- Nawawi, Al-. *Rawḍat al-Ṭālibīn*. Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1991.
- Nizām, Syaikh. *al-Fatāwā al-Hindiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Qudamah, Ibn. *Syarhu al-Kabīr ma'a al-Mughni* . t.tp: Maktabah al-Manār, t.th), juz IX.
- Quṭb, Muhammad. *al-Insān Bayna al-Mādiyah wa al-Islām*. Kairo: Dār al-Shuruq, t,th
- Shaukāni, Al-.*Nail al-Auṭār*. Beirut: Dār al-Fikr. 1994. Juz VII
- Shaltūt, Maḥmud. *al-Islām Syarī'ah wa Aqīdah*. Cairo: Dār al-Shurūq, 1998
- Ṣābūni, Muhammad Ali al-. *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*. Beirut:

- Maktabah manahil al-'Irfān, 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut:, Dār Al-Fikr, 1980.
- Sām, Abd Allah al-. *Nail al-Ma'ārib* . t.tp: Dār al-Maiman, 2006.
- Sarakhsi. Al-. *al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t,th.
- Şan'āni. Al-. *Subul al-Salām*. Beirut: Dār al-Fikr. 1995.
- Sharafuddīn, Aḥmad. *Intiqāl al-Ḥaq fi al-Ta'wīd fi al-Darar al-Jasadi*. Beirut: Dar al-Fikr. 1998.
- Sharqāwi, Jamīl. *Durūs fi Uşūl al-Qānūn*. Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1984.
- Shīshāni, Abd al-Wahāb As-. *Huqūq al-Insān wa Ḥurriyatuhū fi al-Niḍām al-Islāmi wa Al-Niḍām Al-Mu'aşirah*. t.tp: t.p, 1980
- Suyūṭi. Al-. *Kanzu al-'Ummāl fi Sunan al-Aqwāl*. Cairo: Mu'assasah al-Risālah, t.th.
- Taimiyyah, Ibnu. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, Cairo:. Maktabah Al-Anşār Al-Muhammadiyah. t.t.
- _____. *al-Siyāsah al-Shar'iyyah*. t.tp. Dār ibn Hazm, 2004.
- Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara, 1959
- Yalemoon. Aḥmad *al-Baḥr al-Rā'iq*. Jeddah: Maktabah al-Şahābah, 1991

Yūsuf, Abū. *al-Kharāj*. Cairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth.

Zahrah, Abū. *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmi*. Libanon: Dār al-Fikr al-Arabi, 1900

_____. *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmi*. Kairo: Maktabah Al-Angelo al- Mişriyyah, t.t.

Zuhaili, Wahbah al-. *Uşūl al-Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2001